

# HUKUM PIDANA KHUSUS

H. Masrukhin, SH., M.H.

Evi Ariyani, SH., M.H.

Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.

Junaidi, SH., M.H.

Suciyani, M.Sos.

Lisma, S.H., M.H.

Abdul Fattaah, SH., M.H.



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HUKUM PIDANA KHUSUS

## HUKUM PIDANA KHUSUS

Abdul Fattaah, S.H., M.H.- Evi Ariyani, S.H., M.H.

Junaidi, S.H., M.H. - Dr. Layyin Mahfiana, S.H. M.Hum.

H.Masrukhin, S.H. M.H. - Suciyani, M.Sos. - Lisma S.H., M.H.

## **HUKUM PIDANA KHUSUS**

**Abdul Fattaah, S.H., M.H.- Evi Ariyani, S.H., M.H.  
Junaidi, S.H., M.H. - Dr. Layyin Mahfiana, S.H. M.Hum.  
H.Masrukhin, S.H. M.H. - Suciyani, M.Sos. - Lisma S.H., M.H.**

Desain Cover :  
**Tim Gerbang Media Aksara**

Tata Letak :  
**Tim Gerbang Media Aksara**

Editor :  
**Abdul Fattaah, S.H., M.H**

Ukuran :  
**viii + 164: 15.5x23 cm**

**ISBN : 978-623-6666-99-9**

Cetakan Pertama :  
**November 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### **PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA**

(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)

Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta

Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092

Website: [www.gerbangmediaaksara.com](http://www.gerbangmediaaksara.com)

**Bekerjasama dengan**

**Fakultas Syariah**

**UIN Raden Mas Said Surakarta**

# KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Syariah

*Alhamdulillah* puji syukur atas segala nikmat-Nya yang terbaik dan terindah ini, *Aamiin*. Shalawat dan salam terlimpah untuk Rasulullah SAW atas perjuangan dan teladannya dalam membangun sumber daya manusia.

Kajian terhadap Hukum Pidana Khusus selalu menarik untuk dilihat, baik dari sisi normatif yang terdapat di peraturan perundang-undangan maupun sisi empiris yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun hukum akan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana interaksi antara hukum dan masyarakat yang ada di dalamnya. Melalui kajian Hukum Pidana Khusus akan menghasilkan suatu pemahaman terhadap masyarakat bahwa ada delik-delik pidana yang tidak tertulis dalam KUHP namun diberlakukan sama seperti dengan delik pidana yang ada di KUHP.

Buku yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta program studi Hukum Pidana Islam ini bisa menjadi pisau analisis terhadap fenomena hukum dan sosial yang terjadi. Apresiasi terhadap penulis dalam upaya untuk membangun suatu epistemologi pengetahuan yang bisa menjelaskan secara empiris fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang ada di tengah masyarakat. Analisis empiris melihat bagaimana Hukum Pidana Khusus itu berlaku di tengah masyarakat dan menjadi inspirasi dalam berbagai hal termasuk upaya-upaya dalam mencari solusi terhadap segala permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat.

Pendekatan sosial dalam studi hukum akan sangat membantu bagaimana nilai-nilai hukum itu yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga Sosiologi Hukum akan menganalisis bagaimana fakta-

fakta peristiwa-peristiwa yang terjadi hubungan interaksi antara hukum dengan masyarakatnya.

Selamat kepada penulis yang telah berusaha keras untuk menuangkannya dalam buku, sehingga akan bisa menambah khazanah pemikiran dalam bidang hukum, terutama Hukum Pidana Khusus. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said sangat mendorong kepada para dosen, peneliti, mahasiswa untuk menuliskan hasil risetnya menjadi buku dan didiseminasikan, sehingga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang sebagai suatu monument keilmuan dan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada penulis semoga bisa menjadi bahan kajian dan kontribusinya untuk meningkatkan sumberdaya manusia unggul di masa yang akan datang, *Aamiin*.

Surakarta, 1 Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya para penulis sehingga mampu menyelesaikan buku kompilasi dengan judul *Hukum Pidana Khusus*. Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita.

Penyusunan buku kompilasi ini dimaksudkan sebagai wujud serta partisipasi para penulis dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam ranah hukum pidana khusus. Diketahui bersama bahwa dengan kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat maka banyak tindak pidana yang kemudian belum diatur dalam KUHP. Maka kemudian posisi buku kompilasi ini ialah memberi pengantar, bahwa ada delik-delik pidana yang diatur di luar KUHP, yang disebut dengan hukum pidana khusus.

Para penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan buku kompilasi ini ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan para penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut andil dalam penyelesaian buku kompilasi ini.

Buku kompilasi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna, maka para penulis sangat mengharapkan masukan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan buku ini. Demikian, dengan mengharap ridha Allah SWT para penulis memanjatkan do'a semoga amal bakti semua pihak yang terlibat mendapatkan balasan dan selalu dilimpahkan keberkahan.

Sukoharjo, 15 November 2022  
Para Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Dekan Fakultas Syariah .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>Hukum Pidana Khusus: Sebuah Pengantar.....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Hukum Pidana Khusus .....	1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus.....	5
C. Karakteristik Hukum Pidana Khusus.....	8
D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus .....	9
<b>Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) .....</b>	<b>12</b>
A. Pendahuluan .....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	13
C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.....	15
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
E. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	20
F. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
<b>Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan .....</b>	<b>26</b>
A. Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya .....	26
B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi .....	37
<b>Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum di Indonesia .....</b>	<b>45</b>
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum di Indonesia.....	45
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	50
C. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	52
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57
E. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	61

F.	Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	63
G.	Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	68
H.	Upaya yang dilakukan Jika Terjadi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di lingkungan Keluarga .....	68
<b>Efektifitas Pidana Penjara Untuk Memberi Efek Jera Terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia.....</b>		<b>73</b>
A.	Tren Terorisme Pada Masa Kini.....	73
B.	Tujuan Pidana.....	76
C.	Sistem Pemenuhan .....	78
D.	Efektivitas Pidana Penjara.....	81
E.	Jenis-Jenis Terorisme .....	82
F.	Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Terorisme	84
G.	Efektifitas Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Bagi Pelaku Terorisme.....	87
<b>Genosida, Kejahatan Perang Dan Kejahatan Melawan Manusia Di Indonesia .....</b>		<b>89</b>
A.	Pengertian Genosida.....	89
B.	Undang-Undang Tentang Genosida .....	94
C.	Tindak Pidana Genosida di Indonesia.....	98
D.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	103
E.	Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia...	109
F.	Jenis-Jenis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.....	115
G.	Penyelesaian Pelanggaran Genosida di Indonesia.....	118
<b>Tindak Pidana Narkotika.....</b>		<b>121</b>
A.	Pengertian.....	121
B.	Jenis-Jenis Narkotika .....	123
C.	Sejarah Tindak Pidana narkotika .....	128
D.	Pengaturan Tindak pidana narkotika .....	131
E.	Modus Operandi peredaran narkoba.....	134
F.	Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika .....	135
G.	Pengaturan tindak pidana narkotika di masa yang akan datang....	139
Daftar Pustaka.....		143
Profil Penulis .....		151

# Hukum Pidana Khusus: Sebuah Pengantar

Oleh: Abdul Fattaah, S.H., M.H.

## A. Definisi Hukum Pidana Khusus

Membicarakan hukum pidana khusus tentu saja tidak dapat melepaskan dari pembahasan tentang hukum pidana. Untuk membedakan antara keduanya, penulis mengajak pembaca untuk merumuskan identifikasi yang paling mudah dalam mendefinisikan hukum pidana.

Moeljatno<sup>1</sup> memberikan pendapatnya soal hukum pidana sebagai sebuah kumpulan peraturan yang pada materinya berisi aturan tentang: menentukan perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan, yang jika dilanggar tentu saja ada sanksi bagi pelakunya; kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka (yang telah melanggar peraturan) dapat dikenakan atau dijatuhi pidana; cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pemidanaan. Mencermati pendapat di atas, tampak jelas ada tiga hal yang dibahas hukum pidana.

*Pertama*, tentang perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar. Berbicara soal perbuatan-perbuatan yang dinilai illegal untuk dilakukan pastilah memiliki sebab mengapa kemudian perbuatan-perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam kodifikasi peraturan pidana (di Indonesia disebut KUHP). Sebab yang paling mudah untuk kita pahami tentu saja jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, akan mengganggu ketertiban umum masyarakat. Seterusnya, jika perbuatan-perbuatan illegal ini dibiarkan, ada efek domino yang akan terjadi. Contoh paling mudah adalah perbuatan pidana pencurian yang diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP) atau sering kita lihat dalam kasus begal. Bayangkan saja bila perbuatan begal itu dibiarkan merajalela, tentu saja yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987). h. 1

terjadi adalah hilangnya rasa aman bagi masyarakat ketika beraktifitas pada malam hari. Kemudian dalam hal sanksi, hal tersebut juga harus dipastikan ada dan bergandengan dengan aturan soal perbuatan yang dilarang, hal ini tentu saja untuk memberikan rasa adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

*Kedua*, kondisi apa saja yang dapat membuat seseorang dapat dikenakan pidana. Memang pada sebuah peraturan pidana seharusnya dipastikan kondisi-kondisi yang harus terpenuhi jika ingin mempidanakan seseorang atas perbuatannya. Hal ini agar selalu terjaganya kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

*Ketiga*, tentang cara-cara apa yang legal untuk digunakan dalam melakukan pemidanaan. Tentu saja peraturan tentang perbuatan apa saja yang dilarang (hukum pidana) harus diiringi pula dengan adanya peraturan tentang bagaimana cara-cara yang harus ditempuh untuk memproses seseorang yang menjadi pelaku (atau terduga pelaku) sebuah tindak pidana (hukum acara pidana). Bayangkan saja jika tidak ada peraturan yang baku soal hal tersebut, tentu saja yang paling mengkhawatirkan ialah terjadinya main hakim sendiri ketika menghadapi pelaku (atau bahkan terduga pelaku) atau dalam kata lain tidak adanya kepastian hukum.

Untuk mendapatkan sudut pandang yang lain, coba kita sama-sama pahami definisi hukum pidana yang disampaikan oleh ahli hukum dari luar negeri. Lamintang<sup>2</sup> dalam bukunya mengutip pendapat Lemaire yang pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana adalah sebuah kodifikasi peraturan yang berisi sebuah keharusan-keharusan dan atau larangan yang apabila dilanggar memiliki konsekuensi kepada sanksi. Dari definisi di atas tampak bahwa Lemaire memposisikan Hukum Pidana sebagai kumpulan norma dan sanksi (yang sering kita

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1997). hlm. 2

sebut sebagai Hukum Pidana materiil) yang berasal dari pembuat peraturan. Dalam definisi tersebut juga dijelaskan mengenai akibat yang timbul bilamana ada seseorang yang melanggar norma yang telah ditentukan (sanksi).

Sekilas, tidak terlalu jauh perbedaan yang terlihat dari pengertian hukum pidana yang disampaikan oleh Moeljatno dan Lemaire. Hanya saja yang menjadi perbedaan yang mendasar adalah dalam definisi hukum pidana yang disampaikan oleh Moeljatno, Beliau menyampaikan tentang adanya aturan untuk memproses seseorang yang melakukan perbuatan pidana (hukum acara pidana). Hal tersebut belum disampaikan dalam definisi yang disampaikan oleh Lemaire.

Setelah kita bahas definisi hukum pidana dari beberapa ahli di atas, mari kita coba telusuri pengertian hukum pidana khusus. Perbedaan apa saja yang ada sebagai akibat penambahan kata “khusus” setelah frasa “hukum pidana”. Sudarto<sup>3</sup> mendefinisikan hukum pidana khusus sebagai sebuah peraturan pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Lengkapnya, Sudarto langsung membedakan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Beliau menjelaskan hukum pidana umum sebagai peraturan pidana yang diperuntukkan kepada setiap orang pada umumnya, berbeda dengan hukum pidana khusus yang disampaikan sebelumnya.

Menurut Teguh Prasetyo<sup>4</sup>, hukum pidana khusus mengatur tentang perbuatan tertentu yang berlaku untuk orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Maksudnya pelanggaran-perlanggaran yang dinilai sebagai sebuah tindakan pidana khusus tentu saja diatur di luar peraturan hukum pidana umum, dalam hal ini tindak pidana khusus diatur dalam UU diluar KUHP. Sesuai

---

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 17

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011). hlm. 229

dengan pendapat dari Azis Syamsudin<sup>5</sup> yang menyampaikan bahwa hukum pidana khusus sebagai sebuah peraturan tindak pidana yang tercantum dalam perundangan yang memiliki bidang tersendiri dan juga mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar.

Azis Syamsuddin<sup>6</sup> kemudian merinci apa saja yang menjadi perbedaan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Dalam definisi, hukum pidana khusus diartikan sebagai sebuah perundangan pidana di bidang khusus yang mengatur sanksi pidana. Selanjutnya pada bagian dasar hukum, hukum pidana umum tercantum dalam KUHP sedangkan untuk hukum pidana khusus tidak tercantum dalam KUHP namun tercantum dalam undang-undang khusus. Kemudian dalam sisi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, dalam hukum pidana umum yang menjadi penyelidik dan penyidik adalah dari kepolisian sedangkan dalam hukum pidana khusus berasal dari polisi, jaksa, PPNS, dan KPK tergantung bagaimana undang-undang mengaturnya. Selanjutnya dalam segi tempat perkara tersebut diperiksa, dalam hukum pidana umum pemeriksaan perkara dilakukan di pengadilan umum. Sedangkan dalam tindak pidana khusus, pemeriksaan perkara dilakukan di pengadilan khusus seperti: pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan tipikor dan lain sebagainya.

Setelah bersama-sama kita telusuri tentang definisi hukum pidana khusus, dapat kita pahami bersama bahwa hukum pidana khusus bukanlah sesuatu yang “jauh” dari hukum pidana umum. Hukum pidana khusus dapat dikatakan sebuah bagian hukum pidana pada umumnya, namun letaknya disebar dalam berbagai undang-undang yang bersifat khusus. Maka dari itu, hukum pidana khusus dapat diartikan sebagai

---

<sup>5</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 9

<sup>6</sup> *ibid.*

kodifikasi peraturan pidana dan sanksi bagi pelanggar yang termaktub dalam sebuah undang-undang dengan cakupan bidang yang khusus di luar KUHP serta mengatur hukum acaranya secara mandiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP.

## **B. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus**

Membahas tentang sejarah hukum pidana khusus di Indonesia tidak serta merta dapat dilepaskan dari bagaimana sejarah terciptanya KUHP. Terciptanya KUHP sebenarnya adalah sebuah pencapaian penting bagi Indonesia dalam bidang hukum. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam melakukan kodifikasi hukum pidana menjadi satu yang kemudian diberlakukan secara nasional bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kegiatan kodifikasi hukum pidana adalah sebuah kebutuhan yang bersifat terus-menerus, bukan hanya dengan satu kali kegiatan dan final. Hal ini dikarenakan dinamisnya kehidupan bermasyarakat akan tegak lurus dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana. Maka kembali kita tegaskan bahwa pembaharuan dan kodifikasi hukum pidana adalah perlu untuk selalu dilakukan.

Kita pahami bersama bahwa KUHP yang digunakan sekarang adalah warisan kolonial Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1946. Sampai sekarang (setidaknya ketika buku ini ditulis) belum ada pembaharuan yang konkrit terhadap KUHP tersebut. Faktanya, ketika Belanda membuat cikal bakal KUHP tersebut hanya butuh waktu selama 5 tahun<sup>7</sup>. Maka sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kesulitan bilamana ingin memperbaharui KUHP-nya. Hanya butuh kemauan, tekad, dan ketulusan dari berbagai

---

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 2

pihak untuk melakukan sebuah pembaharuan KUHP di Indonesia.

Ahmad Bahiej<sup>8</sup> menjelaskan beberapa permasalahan dalam pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial, yakni sebagai berikut:

1. Secara politis, pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial ini menabrak idealisme kemerdekaan itu sendiri. Mudah-mudahan, kita belum mampu benar-benar mandiri dalam mengatur hukum pidana yang kita gunakan sendiri.
2. Hukum pidana warisan kolonial ini usianya sudah terlalu tua. Dapat diasumsikan banyak permasalahan di masyarakat tidak terakomodir dalam hukum pidana tersebut.
3. Wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda, yang beredar selama ini di Indonesia adalah KUHP yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana seperti Andi Hamzah, Moeljatno, R. Susilo dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sangat mungkin terdapat redaksi yang berbeda-beda dari setiap terjemahan.
4. Jiwa KUHP warisan kolonial berbeda dengan apa yang dijiwai oleh bangsa Indonesia. KUHP warisan kolonial berasal dari *Civil Law System* yang lebih menitikberatkan kepada individualism dan liberalism. Berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri yang kaya akan nilai-nilai sosial. Dengan situasi tersebut, tentu saja konflik antara kepentingan dan nilai selalu muncul.
5. Ada tiga sisi permasalahan mendasar yang terdapat dalam KUHP:

---

<sup>8</sup> Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia* 4, no. 4 (2005) hlm. 121,

- a. Dari segi pidana, KUHP tidak mencantumkan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim atau penegak hukum yang lain dan terkesan lebih kaku dengan tidak diberikannya keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku.
- b. Dari segi tindak pidana, dengan adanya asas legalitas formil maka sebuah perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan pidana bilamana tercantum dalam KUHP yang tentu saja berimbang dengan tidak hidupnya hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu KUHP lebih berorientasi kepada perbuatan, dan menafikan aspek pembuat.
- c. Dari sisi pertanggung jawaban pidana, dalam KUHP belum diatur secara rinci soal aturan pemidanaan bagi anak dan KUHP juga belum mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kondisi yang disampaikan oleh Ahmad Bahiej di atas, tentu saja menjadi sebuah pembenaran bilamana pemerintah dan DPR menggenjot ketertinggalan KUHP dengan mengesahkan peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana khusus. Memang, ketidakmampuan kita dalam membuat sebuah kodifikasi yang baru adalah hal yang patut disesali. Namun, dengan segala usaha yang telah dikerjakan oleh pemerintah dan DPR sampai saat ini (mengesahkan puluhan undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus) patutlah kita apresiasi. Pemerintah dan DPR berupaya untuk jangan sampai terjadi kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### **C. Karakteristik Hukum Pidana Khusus**

Ruslan Renggong mengutip pendapat Teguh Prasetyo<sup>9</sup> memberikan beberapa ciri yang biasa dimiliki oleh hukum pidana khusus yang dinilai sebagai penyimpangan terhadap hukum pidana umum (materii), yaitu:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus);
2. Percobaan dan kegiatan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang);
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
4. Perluasan berlakunya asas territorial (menyimpang/ketentuan khusus)
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus);
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus);
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus);
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus);
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
12. Adanyata ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);

---

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit.* hlm. 31-32.

13. Tindak pidanya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Di atas adalah ciri-ciri yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materiil. Selanjutnya yakni aspek-aspek penyimpangan dan kekhususan dalam hukum pidana formil, yakni sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
3. Adanya gugatan perdata terhadap ter-sangka/terdakwa tindak pidana korupsi;
4. Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus;
6. Dianutnya peradilan *in absentia*;
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasi bank;
8. Dianut pembuktian terbaik;
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
10. Perlunya pegawai penghubung;
11. Diatur TTS dan TTD.

#### **D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus**

Membicarakan tentang ruang lingkup dalam hukum pidana khusus penulis mengajak para pembaca untuk kembali merenungi definisi hukum pidana khusus yang telah kita bahas bersama sebelumnya. Bersama kita pahami bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai kodifikasi peraturan pidana dan sanksi bagi pelanggar yang termaktub dalam sebuah undang-undang dengan cakupan bidang yang khusus di luar KUHP serta mengatur hukum acara-nya secara mandiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP.

Maka dari itu, ruang lingkup hukum pidana khusus adalah semua perundangan pidana yang tidak terkodifikasi dalam KUHP. Peraturan tersebut hendaknya mendefinisikan perbuatan pidana dan sanksi secara mandiri yang menyimpang dari KUHP. Peraturan tersebut juga hendaknya juga mengatur proses-proses yang legal ditempuh untuk melakukan penuntutan pemidanaan.

Ruslan Renggong<sup>10</sup> merinci apa saja yang menjadi ruang lingkup hukum pidana khusus:

1. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Korupsi;
2. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pencucian Uang;
3. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Terorisme;
5. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Narkotika;
6. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Psicotropika;
7. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
8. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup;
9. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perikanan;
10. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kehutanan;
11. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penataan Ruang;
12. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian;
13. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kesehatan;
15. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran
16. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;

---

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit.* hlm. 58-370

17. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis;
18. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
19. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
20. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
21. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pornografi;
22. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan;
23. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Cukai;
24. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
25. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pangan;
26. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Paten;
27. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Merek;
28. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta;
29. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu);
30. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan;
31. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penerbangan.

# Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Oleh: Evi Ariyani, M.H.

## A. Pendahuluan

R. Soesilo memberikan Batasan pengertian kejahatan dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>11</sup>

Perkembangan kejahatan sangat dipengaruhi perubahan sosial masyarakat. Semakin tinggi peradaban manusia maka semakin kompleks kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Perubahan peradaban manusia dibuktikan dengan munculnya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana dan lahan yang subur untuk munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah satu contoh tindak pidana yang timbul pada masa peradaban manusia yang semakin tinggi.

*Black Law Dictionary* (dalam Andi Hamzah) memberikan batasan pengertian pencucian uang (*money Laundering*) adalah: *Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketing, drug transaction, and other illegal source into litigimate channel so that is original source cannot traced*" (investasi atau transfer lain uang yang mengalir dari penipuan/pemerasan transaksi narkoba atau sumber

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, 1988)

illegal lain ke jalur yang sah sehingga sumber asli tidak dapat ditelusuri)<sup>12</sup>.

Sejarah menunjukkan bahwa istilah pencucian uang telah muncul sejak tahun 1920 di Amerika Serikat, pada masa itu Al Capone mafia besar Amerika melakukan tindakan pencucian uang hasil kejahatan ke dalam bisnis binatu (*laundry*). Sehingga uang hasil kejahatan pemerasan, prostitusi, perjudian, penyelundupan minuman beralkohol seolah terlihat sebagai uang halal. Sejak saat itulah muncul istilah *money laundering* atau pencucian uang.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Istilah pencucian uang pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada masa itu di Amerika Serikat banyak bermunculan mafia-mafia yang melakukan bermacam macam kejahatan, seperti perdagangan orang, perjudian, narkoba, perdagangan minuman keras, dan perdagangan senjata ilegal untuk mendapatkan uang. Untuk itu mereka menyamarkan uang hasil kejatan mereka dengan cara dicampur dengan uang yang mereka peroleh secara sah. Uang hasil kejahatan mereka investasikan ke perusahaan pencucian pakaian terbesar di Amerika Serikat "*Loundromats*". Karena peristiwa inilah maka berkembang istilah tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Istilah pencucian uang muncul dalam Konvensi PBB melawan pengedaran narkoba dan psikotropika (Konvensi Wina 1998). Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktek pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai Langkah terpenting dalam internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini memiliki peranan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi, Economic Crimes*, (Sinar grafika: Jakarta, 2017), hlm 25.

signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang pada dunia.<sup>13</sup>

Black's Law Dictionary, pencucian uang: *Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketing, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced* (istilah itu dipakai untuk melukiskan investasi atau transfer lain uang yang mengalir dari penipuan/pemerasan, transaksi narkoba atau sumber ilegal lain ke jalur yang sah sehingga sumber asli tidak dapat ditelusuri.<sup>14</sup>

Sutan Remi Syahdeni, memberikan batasan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang diperoleh dari suatu kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.<sup>15</sup>

Pencucian uang atau *money laundering*, menurut pandangan Harkristuti Harkrisnowo, adalah sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.<sup>16</sup> Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan atau Perbuatan yang berbentuk

---

<sup>13</sup> Hanafi Amran, *Hukum Pidana Pencucian uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pers, 2015), hlm 3

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 25

<sup>15</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 5

<sup>16</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002*, *Proceeding-Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm 143

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah olah berasal dari tindakan atau perbuatan yang sah.

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi penyelunduoan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan secara aman.<sup>17</sup>

### **C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.**

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 meberikan batasan pengertian pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini. Dalam UU No. 8 tahun 2010. Rumusan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam ketentuan pasal 3, 4 dan pasal 5.

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, ,menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, menawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan

---

<sup>17</sup> Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indoensia*, edisi 1 ceetakan ke 4 (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm 15

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 4 :

Setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 5 ayat (1)

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 tersebut diatas tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi dua yaitu Tindak pidana pencucian uang aktif terdapat dalam rumusan Pasal 3 dan 4. Tindak pidana pencucian uang aktif adalah dilakukan:

1. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;

2. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut diduga harta kekayaannya berasal dari tindak pidana.<sup>18</sup>

Tindak Pidana Pencucian uang pasif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 5 ayat (1), rumusan pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana. Rumusan pasal 5 ayat 1 menekankan pada pelaku yang hanya menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 ada tiga bentuk perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>19</sup>

1. Menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (*placement*);
2. Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audittrail*) asal usul dana (*layering*);
3. Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman (*integration*).

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ketentuan dalam UU No. 8 tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu unsur subyektif (*mens rea*) dan unsur obyektif (*actus reus*). Unsur subyektif dalam TPPU adalah:

1. Pelaku, dalam hal ini bisa pelaku adalah perseorangan atau korporasi

---

<sup>18</sup> PPATK, *Modul E-LearningI Pengenalan Anti Pecucian Uang Dan Pendanaan terorisme bagian 4* ([http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/mod](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/mod))

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 26

2. Niat pada diri si pelaku dengan sengaja menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaannya yang patut diduga adalah hasil kejahatan

Unsur obyektif dalam tindak pidana pencucian uang adalah adanya perbuatan pelaku dan unsur adanya pidana asal. Perbuatan pelaku dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Menempatkan, adalah perbuatan memasukan harta kekayaan ke dalam suatu Lembaga keuangan dalam bentuk tabungan, deposito dan lain lain.
2. Mentransfer, adalah perbuatan memindahkan harta kekayaan dari satu Lembaga keuangan ke Lembaga keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau memindahkan dari satu rekening ke rekening lainnya baik dalam satu Lembaga keuangan yang sama ataupun berbeda
3. Membelanjakan, Menyerahkan harta kekayaan kepada orang lain untuk pembelian suatu barang.
4. Membayarkan, menyerahkan harta kekekayaan kepada orang lain
5. Menghibahkan memindahkan hak kepemilikan atas hartanya kepada pihak lain dengan cuma-cuma dengan sistem hibah
6. Menitipkan, menyerahkan penguasaan harta kekayan kepada pihak lain untuk dikekola dengan perjanjian akan diminta kembali
7. Membawa keluar negeri, membawa harta kekayaanya secara langsung ke luar wilayah kepabeaan Indonesia.
8. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga. Adalah perbuatan tukar menukar atas harta kekayaannya dalam bentuk penukaran mata uang atau ditukar dengan surat berharga.
9. Perbuatan lain atas harta kekayaanya yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Secara

sederhana unsur tindak pidana pencucian uang ada tiga yaitu, pelaku, perbuatan melawan hukum dan tindak pidana asal.

10. Menyembunyikan atau menyamarkan, dalam hal ini adalah perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul, peruntukan, pengalihan hak dan kepemilikan atas harta kekayaannya.
11. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Unsur obyektif kedua adalah adanya pidana asal yang mendahului tindak pidana pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tindak pidana asal, yaitu:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Dibiidang perbankan;
8. Dibiidang pasar modal;
9. Dibiidang perasuransian;
10. Kepabeanaan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelam;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Peggelapan;
17. Penipuan;
18. Pemalsuan uang;

19. Perjudian;
20. Prostitusi;
21. Dibidang perpajakan;
22. Dibidang kehutanan;
23. Dibidang lingkungan hidup;
24. Dibidang kelautan dan perikanan;
25. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat tahun) atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbantuan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa harta kekayaan yang akan disamarkan dalam tindak pidana pencucian uang adalah jarta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perorangan, disamakan dengan hasil tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1).

#### **E. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu persidangan, untuk menentukan seseorang bersalah tidak bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar benarnya. Jika pembuktian dan alat bukti yang sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tidak mencukupi maka akan memungkinkan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, demikian juga sebaliknya jika pembuktian dan alat buktinya mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana.

M. Yahya Harahap, memberikan batasan pengertian pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>20</sup> Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai: (i) macam macam alat bukti yang sah menurut hukum; (ii) sistem yang dianut dalam pembuktian; (iii) syarat syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta; (iv) kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>21</sup> Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian dalam persidangan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar benarnya, dan hak ini berbeda dengan tujuan pembuktian dalam hukum perdata yaitu untuk mendapatkan kebenaran formil, dimana kebenaran dalam hal ini sebatas pada kebenaran yang terbatas pada permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim tidak dapat melampaui batas tersebut.

Dalam perkara pidana kedudukan pembuktian adalah hal yang wajib ada dan selamanya harus dilakukan. Penuntut umum berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa bahkan jika terdakwa mengakui kesalahannya. Ada beberapa teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 273

<sup>21</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

1. Teori keyakinan hakim.

Seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan pada keyakinan hakim. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan hakim dapat membuat suatu kesimpulan dengan keyakinannya menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Bahkan hakim dapat mengabaikan hasil pemeriksaan dipersidangan dan mendasarkan putusannya menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah hanya pada keyakinan yang dibuat berdasarkan keterangan terdakwa.

2. Sistem keyakinan hakim yang terbatas.

Keyakinan hakim dalam sistem ini dibatasi dengan alasan alasan yang logis atau jelas. Memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana didasarkan pada keyakinan hakim yang disertai dengan alasan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

3. Sistem pembuktian menurut undang undang secara positif.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif mengesampingkan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini hakim dalam menentukan seorang bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana didasarkan pada alat bukti yang telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat bukti tersebut dan bagaimana

caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang diadilinya.<sup>22</sup>

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Sistem pembuktian menurut undang undan secara negatif mengabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang undang secara positif. Dari hasil pengabungan dari kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat alat bukti yang sah menurut undang undang.<sup>23</sup>

Sistem pembuktian dalam KUHAP dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana adalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian dalam KUHAP menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara negatif.

Ketentuan Pasal 69, mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (bandung: PT Alumni, 2007), hlm 278

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 278-279.

pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate crime*). Tidak wajib dibuktikan adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karenanya untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak pidana pencucian uang tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana asal.<sup>24</sup>

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010, penyidikan untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan jika penyidik menemukan alat bukti permulaan yang cukup. Proses penyidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dengan memberitahukan kepada PPATK.

Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor 8 Tahun 2010 mengatur adanya pembuktian terbalik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 77: untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 78 ayat (1) menyatakan dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terkait asal usul harta terdakwa dapat dibuktikan

---

<sup>24</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafita, 2013) hlm 194

dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2).

## **F. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, penyidik tindak pidana asal adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendrak Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 memperluas makna penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal tidak terbatas pada enam instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.

# **Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan**

Oleh: Junaidi, M.H.

## **A. Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya**

Korupsi merupakan tantangan, penyakit yang perlu serius dalam upaya penanganannya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya memerlukan upaya-upaya yang luar biasa juga. Hingga saat ini kasus korupsi banyak terjadi dan hampir disemua lini, lembaga memungkinkan terjadinya kasus korupsi. Banyaknya pejabat yang menjadi terpidana kasus korupsi mulai dari kepala desa, kepala daerah, menteri, pengusaha dan lainnya membuktikan tingginya kasus korupsi di Indonesia bahkan kasus korupsi juga banyak terjadi pada dunia pendidikan tinggi.

Korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>25</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum yang dimaksud *corruptie* yaitu korupsi, perbuatan curang, yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, Sukiyati mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi masalah ekonomi, dan yang menyangkut dengan kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi, "*financial manipulations and delictions injurious to the economy are often labeled corrupt*". Korupsi dalam sejarah peradaban manusia merupakan salah satu masalah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan manusia. Perilaku

---

<sup>25</sup> Tri Haryanti, dkk. *Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 9.

yang termasuk dalam golongan korupsi seperti penyuapan dapat ditemukan dalam peradaban kuno masyarakat Yahudi, Cina, Jepang, Yunani, dan Romawi.<sup>26</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>27</sup>

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:
  - a. Aspek Perilaku Individu
    - 1) Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu

---

<sup>26</sup> Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm. 1-2.

<sup>27</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hlm 47-49.

sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

- 2) Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- 3) Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya

masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

- 2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

d. Aspek Organisasi

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap

instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- 4) Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- 5) Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara normatif sebenarnya sudah baik dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat berbagai ancaman hukuman. Ancaman terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

## 1. Pidana Mati

Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan apabila dalam keadaan tertentu seperti: Penanggulangan keadaan bahaya, Penanggulangan bencana alam nasional, Penanggulangan akibat kerusakan sosial meluas, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, Pengurangan tindak pidana korupsi, maka pidana mati dapat dijatuhkan.

## 2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat pidana penjara selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi setiap orang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1)
- b. Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang sengaja

mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

### 3. Pidana Tambahan (Ganti Rugi)

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan beberapa transaksi, seperti transaksi terkait dengan barang dan jasa, transaksi terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan uang pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terdapat beberapa cara untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama selama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada terpidana dari pemerintah.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang agar dapat menutupi atau membayar uang pengganti.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia), Hlm. 80

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun yang terjadi adalah korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Namun cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa

yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.<sup>29</sup>

Masalah Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Namun salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Diantara model kebijakan preventif pencegahan korupsi seperti:<sup>30</sup>

1. Pembentukan badan anti-korupsi;
2. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
3. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
4. Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
5. Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.
6. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
7. Penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
8. Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
9. Promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
10. Untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat;
11. Seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-

---

<sup>29</sup> Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hal 89

<sup>30</sup> Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hal 111

pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari *civil society*;

12. Peningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun kasus korupsi seakan sulit untuk dipadamkan. Pemerintah tentunya akan terus berupaya dan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan tentunya juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## **B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi**

Salah satu hak dari narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Belum lama ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Karena undang-undang ini masih baru maka aturan teknis sementara masih menggunakan aturan sebelumnya sampai diterbitkannya aturan yang baru.

Memperhatikan konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirarnpas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa pemsarakatan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan hak narapidana yaitu:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak narapidana selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan:

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
  - a. remisi;
  - b. asimilasi;
  - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
  - d. cuti bersyarat;
  - e. cuti menjelang bebas;
  - f. pembebasan bersyarat; dan
  - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
  - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
3. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

4. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Disamping mendapatkan hak, narapidana juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

1. Narapidana wajib:
  - a. menaati peraturan tata tertib;
  - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
  - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
  - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali memiliki berbagai hak diantaranya adalah hak remisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak remisi menurut undang-undang kemasyarakatan diberikan kepada semua narapidana tanpa terkecuali asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak terkecuali terhadap narapidana kasus korupsi. Pemberian remisi

terhadap narapidana korupsi menuai perdebatan dalam masyarakat, ada pihak yang setuju namun disisi lain ada pihak yang menolak pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Selain melukai rasa keadilan masyarakat, pemberian remisi juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah. Tapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalahgunakan, siapa yang bisa mengontrol pemberian remisi itu, banyak pihak yang khawatir diskresi pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Fasilitas remisi ini potensial dijadikan proyek oleh aparat pemerintah dan para mafia hukum.<sup>31</sup>

Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang

---

<sup>31</sup> Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*, hlm. 526-527.

menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Penghapusan dan/atau memperketat pemberian remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang layak untuk diterapkan. Alasan kelakuan baik selama berada di penjara tidak dapat digunakan untuk memberikan remisi. Betapapun para koruptor memperlihatkan kelakuan baik selama di penjara, alasan tersebut tidak dapat menghapus kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Apalagi biasanya motif mereka berkelakuan baik di penjara hanya untuk memperoleh remisi.<sup>32</sup>

Diantara pemberian remisi adalah adanya aspek positif dalam proses pembinaan diantaranya yaitu:

*Pertama*, dapat berkontribusi terhadap kelancaran proses pembinaan narapidana selama pembinaan di dalam Lapas. Dalam hal ini, frasa 'berkelakuan baik' merupakan elemen dalam remisi yang berjalan seiring dengan program dan kegiatan pembinaan narapidana di dalam Lapas. Mengingat fungsi reintegrasi sosial yang diemban dalam sistem pemasyarakatan, maka remisi sebagai *reward* dianggap merupakan capaian keberhasilan pembinaan dalam sistem tersebut.

*Kedua*, mengingat remisi adalah pengurangan masa hukuman maka pemberiannya dapat mengurangi tingkat over

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 537-538

kapasitas yang terjadi di hampir seluruh Lapas di Indonesia. Lebih jauh, melalui pemberian remisi diharapkan beban anggaran pemerintah akan berkurang. Terhadap argumentasi demikian, data hunian di Lapas/Rutan seluruh Indonesia menunjukkan bahwa jenis tindak pidana yang memenuhi di seluruh UPT ialah yang terkait dengan narkoba dan obat terlarang. Oleh sebab itu, pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam mengurangi tingkat over-kapasitas di Lapas.

*Ketiga*, remisi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperlakukan narapidana secara manusiawi. Dasar argumentasi ini ialah fakta bahwa banyak narapidana kasus-kasus korupsi yang memiliki keluarga, sehingga remisi dianggap sebagai harapan bagi mereka untuk bisa kembali ke keluarga masing-masing, serta dapat berkarya kembali di masyarakat.

*Keempat*, remisi merupakan bagian dari hak yang wajib dilindungi oleh negara. Berangkat dari pemahaman tersebut, ketika hak terhadap remisi diperketat maka dikuatirkan akan meningkatkan sub-kultur negatif yang ada di Lapas. Melalui pemberian remisi, diharapkan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas akan berkurang, mengingat pembatasan hak tersebut dapat memengaruhi suasana psikologis narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas. Pada sisi yang lain, remisi menjadi salah satu alat yang digunakan oleh otoritas Lapas untuk melakukan kontrol terhadap perilaku narapidana. Dengan demikian, hak untuk remisi adalah satu instrumen yang mampu menjaga stabilitas penjara.<sup>33</sup>

Pemberian remisi ketika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan memiliki dua pendapat yang berbeda. Pendapat

---

<sup>33</sup> Mosgan Situmorang, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (*Legal Aspect of Remissions To Corruptors*), *Jurnal Penelitian Hukum Akreditasi LIPI*: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pertama menyatakan bahwa dengan diberikannya remisi pada narapidana tindak pidana korupsi memanglah wajar, dikarenakan remisi bukanlah suatu hukum dalam sistem permasyarakatan dan bukan sebagai berkah dalam sistem kepenjaraan, namun melainkan sebagai hak dan kewajiban bagi narapidana sendiri yang mana narapidana berhak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi semua kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan biar bagaimanapun narapidana masalah seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh di deskriminasikan. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mana penanganannya juga diperlukan upaya yang lebih besar sehingga dengan pemberian remisi terhadap koruptor dikhawatirkan dijadikan alat untuk keluar dari hukuman lebih cepat dan dikhawatirkan pula menghilangkan efek jera padahal tujuan dari teori pemidanaan yaitu memberikan efek jera supaya pelaku kejahatan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak kejahatan.<sup>34</sup> Pemerintah tentunya harus bertindak lebih bijak ketika memberikan remisi terhadap narapidana koruptor. Pemberian remisi jangan sampai kontra produktif dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan haruslah benar-benar berpihak terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>34</sup> Didit Prihantoro, Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif, *Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197*, hlm. 103.

# **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Oleh: Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

## **A. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, realitanya, di Indonesia dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau istri dari kedua pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah. Rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Hak dan kewajiban masing masing dari mereka juga sudah tercantum dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus saling dihormati, dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh suami istri tanpa ada tekanan satu dengan yang lain.

Perkawinan menjadi bermasalah apabila di dalam kehidupan rumah tangga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga hingga saat ini masih tergolong sebagai kekerasan yang sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Kekerasan bisa terjadi disemua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok berpendidikan atau yang tidak berpendidikan sekalipun. Dan seringkali yang menjadi korbannya adalah perempuan atau istri. Kekerasan yang seringkali menimpa perempuan adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah sebuah tindakan untuk membedakan secara sengaja terhadap suatu golongan yang dianggap lemah. Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi topik menarik untuk dibahas karena bentuk diskriminasi ini sering tidak disadari langsung oleh perempuan. Sebagai contoh pemberian batasan waktu dan ruang gerak kepada istri untuk bekerja bahkan tidak diperbolehkan bekerja sedangkan nafkah yang diberikan suami tidak cukup. Selain itu istri hanya diwajibkan melayani kebutuhan suami tanpa diberikan kebebasan bersosialisasi. Padahal kita seharusnya menyadari bahwa pembangunan suatu negara dan kesejahteraan keluarga itu adalah peran seorang perempuan atau istri.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, Pasal 1 ayat (1)).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Oleh karena itu menjadi peran kita semuanya untuk meminimalisir kekerasan tersebut karena setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama untuk mendapatkan rasa nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Sebagaimana dijelaskan dalam asas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa segala perbuatan tindakan ke-kerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian ini mengingat aturan ini sudah lama disahkan dan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih banyak terjadi di masyarakat hingga saat ini.

Segala bentuk kekerasan dan penyiksaan baik lahir maupun batin, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapus. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” (Pasal 33)

Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dengan tegas menyatakan bahwa segala warga negara adalah pemilik kedudukan yang sama di dalam hukum, oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari latar belakang di atas, maka upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Asumsi, persepsi, dan cara pandang terhadap perempuan yang patriarki harus diubah. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum adalah adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia warga negara.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, telah lahir berbagai instrumen yuridis sebagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, khususnya aturan-aturan hukum yang digunakan dalam peanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan diskriminatif. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan yang berbasis gender dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain adalah:

1. *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993)

2. *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (1979)
3. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (1993)
4. *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995)

Walaupun Indonesia telah merespon dan meratifikasi isu global ini tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Namun selama ini terjadi dalam peta pemerintahan dan perpolitikan di tanah air, telah terjadi peminggiran-peminggiran hak-hak perempuan akibat ketidakadilan gender. Stigma bahwa bahwa perempuan berada dalam posisi domestik. Konvensi tentang Hak-hak Asasi kaum Perempuan tersebut diatas, khususnya Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan mengisyaratkan perlunya suatu tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>35</sup> Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-Undang ini lahir dan sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketakutan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan (istri) dalam rumah tangga atas perlakuan penyiksaan oleh suami merupakan hak asasi perempuan yang harus dilindungi secara hukum.

Membicarakan tentang hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan

---

<sup>35</sup> Ani W. Soetjibto, *Hak-hak Politik Wanita : Refleksi dan Peluang di Era Reformasi* dalam T.O. Ihrami, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 296.

kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>36</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut.<sup>37</sup> Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>38</sup>

## **B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.<sup>39</sup> Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap

---

<sup>36</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

<sup>37</sup> Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008), hlm. 7.

<sup>38</sup> Da El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.56.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.425.

fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian “*violence*” sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.<sup>40</sup> Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.<sup>41</sup>

Munculnya Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan perkembangan yang luar biasa, dimana dalam Undang undang ini memperluas pengertian kekerasan tidak hanya kekerasan fisik saja tetapi menjadi beberapa kekerasan yang lain yaitu kekerasan fisik,

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm.55.

<sup>41</sup> Mufidah Cholil. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang, UINPress, 2008), hlm. 267.

psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1):

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **C. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Konflik atau ketegangan dalam rumah tangga yang terjadi merupakan hal yang biasa selama dalam batas yang wajar. Menjadi bermasalah apabila konflik atau ketegangan itu berkepanjangan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Semakin hari tuntutan perjuangan hak asasi manusia semakin meningkat dan perjuangan tersebut sesuai dengan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.<sup>42</sup> Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga (*Law of Domestic Violence*),

---

<sup>42</sup> Fathul Djannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 16.

kejahatan ini dapat dibawa ke Pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam hukum khusus<sup>43</sup>.

Ada beberapa kecenderungan orang melakukan kekerasan, diantaranya:

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, *macho*, perkasa sedangkan perempuan lemah, mudah menyerah, jia mendapatkan perlakuan kasar.
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal dalam agama telah menjamin hak-hak dasar seseorang.
4. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktek di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan kendatipun terbukti merugikan semua pihak.<sup>44</sup>

Terdapat banyak sebab atau alasan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Secara sederhana faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap istri dapat dirumuskan menjadi dua faktor: *pertama*, faktor eksternal dan *kedua*, faktor internal.

---

<sup>43</sup> Gelles, R.J., *Intimate Violence in Families*, (Kalifornia: Sage Poblkations, 1990), hlm. 32.

<sup>44</sup> Mufidah Cholil. *Op.Cit*, hlm. 273.

## 1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada dibelakang layar, seperti ketegangan konflik dan penganiayaan. Sementara itu, Safilios Rothschild mengatakan, struktur kekuasaan keluarga berada dalam tiga komponen: individu yang memiliki otoritas, yaitu orang yang diberikan hak legitimasi untuk memutuskan menurut budaya dan norma sosial, kemudian individu membuat keputusan dan individu yang mampu menunjukkan pengaruh dan kekuasaan, dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan yang menjadi kepala keluarga. Artinya, suamilah yang mempunyai otoritas, membuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberikan pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami-istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara cultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah. Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki oleh kaum laki-

laki sebagai akibat konstruksi sosial ini, menempatkan suami sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan, kenyataan ini akhirnya melahirkan “diskriminasi gender” atau ketidakadilan gender.<sup>45</sup>

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak didukung dengan perubahan dalam sistem dan kondisi social budaya menimbulkan persoalan baru bagi perempuan. Sebagian ibu rumah tangga ia diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan terabaikannya peran perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.<sup>46</sup>

## 2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C. menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan (istri) dikarenakan:<sup>47</sup>

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol dan obat
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi

---

<sup>45</sup> Fathul Djannah dkk., *Op.Cit* , hlm. 18.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>47</sup> R. Langley, Ricard. D. dan Levy. C., *Memukul Istri*, Trj.R. Mosasi, (Jakarta: Cakrawala), hlm. 31.

- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Dari dua faktor diatas, secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik. Yaitu untuk menumbukan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri. Dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Selanjutnya, tidak terungkapnya kasus-kasus yang sebenarnya terjadi tersebut tidak lepas dari sikap korban dan atau keluarga korban sendiri, diantaranya adalah:

1. Korban menganggap bahwa peristiwa yang menimpanya tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah seharusnya demikian. Korban tidak mengetahui bahwa peristiwa yang menimpanya itu sudah termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana.

2. Korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting dari pada harus memperlakukan peristiwa yang dialaminya, yang berpotensi merusak hubungannya dengan pelaku.
3. Korban atau keluarga korban merasa malu jika tindak pidana yang dialaminya diketahui oleh orang lain. Hal ini biasanya terjadi untuk tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau tindak pidana lainnya yang dianggap dapat merendahkan harga diri korban atau keluarganya.
4. Korban merasa bahwa kerugian yang dialami tidak berarti baginya dibandingkan dengan kerepotan dan kerugian/penderitaan lebih besar yang harus ia tanggung ketika tindak pidana itu dilaporkan atau diadukan ke aparat hukum.
5. Korban merasa takut untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana tersebut karena ada ancaman pada pelaku atau orang yang bersimpati pada pelaku.
6. Korban yang merupakan satu-satunya saksi dari tindak pidana tersebut meninggal dunia.

Disamping karena sikap dan kondisi korban sendiri, tidak dilaporkan atau di adukannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh adanya anggapan bahwa yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan urusan intern rumah tangga.

#### **D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta.<sup>48</sup>

Bentuk bentuk kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas adalah:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan dimana korban mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka ringan maupun berat. Kekerasan dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan dengan pukulan yang tidak

---

<sup>48</sup> Jepri Atmaja Pinem, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan*, 3-4

menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sebagaimana dijelaskan Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>49</sup>, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Sedangkan kekerasan fisik berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dapat menimbulkan bekas sehingga dapat dilihat dengan kasat mata dan biasanya mudah diproses oleh hukum apalagi dikuatkan dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit sehingga mudah diproses hukum karena terdapat bukti materiil yang cukup.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan dampak yang dirasakannya lebih lama, mendalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan ini dapat berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan korbannya tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan bahkan ingin bubuh diri. Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>50</sup> menjelaskan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>50</sup> *Ibid.*

tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol, sikap yang mengarah pada perbuatan porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Selain itu kekerasan juga dapat berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu. Pasal 8 menjelaskan kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kasus kekerasan seksual terutama Tindakan perkosaan dan pencabulan dalam rumah tangga sulit diproses hukum karena Tindakan tersebut tersembunyi, sehingga kesulitan menghadirkan saksi dan alat bukti. Kekerasan seksual ini seringkali terjadi tetapi seringkali korban enggan melapor karena adanya ikatan perkawinan atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara dan melaporkan kasusnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mufidah Ch. *Op.Cit.*, hlm. 271.

#### 4. Kekerasan ekonomi/penelantaran dalam rumah tangga

Kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga pada umumnya terjadi karena tanggung jawab suami dalam mencari nafkah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, begitu juga dengan hak hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan penelantaran sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomidengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

### **E. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak tidak baik bagi korban, trauma psikologisnya akan sangat mendalam dan membutuhkan waktu yang lama penyembuhannya dan harus

didampingi oleh ahlinya agar trauma psikologis tersebut tidak berkelanjutan. Dampak kekerasan umumnya tidak hanya satu jenis, dapat terjadi secara berlapis, misalnya kekerasan fisik yang diterima korban diikuti oleh kekerasan psikis atau kekerasan lainnya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

1. Dampak fisik, dampak korban bisa terjadi dalam bentuk bertingkat tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular, HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.
2. Dampak psikis, muncul beberapa tahap diantaranya sering menangis, melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah Lelah, tidak bersemangat, takt/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah, gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri, pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.
3. Dampak kekerasan seksual, ada kerusakan organ reproduksi, tidak bisa hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit mmenular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
4. Dampak kekerasan ekonomi, dapat berbentuk kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medik untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga karena diterlantarkan.

## **F. Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan bukti konkret respon negara terhadap banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai hak-hak korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 10, memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:<sup>53</sup>

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan

---

<sup>52</sup> Dewi Lestari, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.03 (2005), hlm. 375

<sup>53</sup> Domingus dan Sherly, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. I, No. 01(2021), hlm. 17-20.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 5. Pelayanan bimbingan rohani

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Dalam aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dengan jelas menyatakan bahwa:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Sebelumnya masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika

diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak.<sup>54</sup>

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Korban seringkali perempuan, hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena budaya patriarki, penafsiran agama yang kurang tepat dan sebagainya. Oleh karena itu, perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (menurut pasal 17).

---

<sup>54</sup> La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 2 (2014), 256-257

Upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumahtangga; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban sesuai dengan amanah Pasal 13 dengan melakukan upaya :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), namun pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Pasal 15 juga mengatur tentang kewajiban masyarakat apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan kepada korban.
3. Memberikan pertolongan darurat; dan.
4. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 26 ayat (1) disebutkan jika untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan kekerasan yang dialaminya yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau advokat/pengacara untuk melaporkan kekerasan ke kepolisian. Pasal 27 menjelaskan apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 s/d Pasal 53. Sedangkan khusus untuk kekerasan di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah (Pasal 47 dan 48).

## **G. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Komunikasi. Dalam penanganan KDRT hindari melawan dengan kekerasan, usahakan komunikasi dengan kepala dingin.
2. Memberi tahu orang terdekat. Mengutip Iskandar dalam Yustisi (2016), menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu bukan termasuk aib. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban yang anda alami karena dimungkinkan orang terdekat dapat memberikan solusi.
3. Lakukan pemeriksaan visum. Dokumentasikan kekerasan fisik yang anda alami dengan memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan atau melakukan visum segera setelah anda mengalaminya.
4. Upaya penyelamatan diri. Jika anda telah melakukan upaya pencegahan tetapi kejadian KDRT masih berlangsung atau bertambah parah, anda dapat merencanakan tindakan penyelamatan diri. Dalam upaya penyelamatan diri, buatlah rencana untuk pergi dan bicaralah kepada orang lain atau melaporkan kepada pihak berwajib.<sup>55</sup>

## **H. Upaya yang dilakukan Jika Terjadi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di lingkungan Keluarga**

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dilingkungan keluarga telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Curhat pada orang yang dipercaya. Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa dipercaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun keluarga yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.
2. Mintalah anggota keluarga yang melakukan kekerasan untuk konseling. Kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya.
3. Segera ambil keputusan. Jika kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga keluarga atau pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan keluarga.<sup>56</sup>

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Padahal budaya

---

<sup>56</sup> Kholifatullah, Ulin Nuha, 2013, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana), maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang

diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Upaya penanggulangan secara kuratif.

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan yaitu antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.<sup>57</sup>

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.

---

<sup>57</sup> Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2016). hlm 18

- b. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
  - c. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban.
3. Upaya Penanggulangan Secara Medis

Dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, kembali maka diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

# Efektifitas Pidana Penjara Untuk Memberi Efek Jera Terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia

Oleh: Masrukhin, M.H.

## A. Tren Terorisme Pada Masa Kini

Serangkaian aksi bom bunuh diri dan aksi teror yang terjadi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih ada. Gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia semakin tumbuh dan menggurita, sehingga menjadi ancaman bersama bagi keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menelaah tren terorisme di Indonesia dari kurun waktu tahun 2010 hingga 2017 tercatat ada 130 kasus terorisme, 896 telah di tangkap dan dijatuhi hukuman, 126 diantaranya di hukum mati, 674 dihukum (dipidana) penjara, dan 96 pelaku dibebaskan.<sup>59</sup> Banyaknya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi masalah serius di Indonesia yang tak hanya melibatkan pelaku di dalam negeri, melainkan juga jaringan lintas negara. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari segi pelaku, tidak hanya melibatkan kaum laki-laki, tetapi juga melibatkan kaum perempuan dan bahkan anak-anak.

Tingginya intensitas aksi teror dan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam tentu saja menjatuhkan citra Islam di mata dunia. Apalagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut menuai efek buruk ini. Padahal, pelaku teror yang mengatasnamakan Islam itu adalah merupakan sekelompok kecil dari umat Islam. Bagaimanapun, perkembangan zaman yang semakin global juga mempengaruhi gerakan radikalisme. Zaman terus melaju sehingga banyak faktor lain yang turut membidani lahirnya gerakan radikal.

---

<sup>59</sup> Asean Study Center, *Menelaah Tren Terorisme di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Fisip, Universitas Indonesia, 2017.

Terorisme di abad 21 bergerak makin mistrius meski indikasi-indikasi idiologis bisa dicermati secara konspiratif yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi global. Dipicu oleh tragedi WTC 11 september 2001 yang pelakunya sekali lagi menurut hemat penulis masih mistrius, perkembangan terorisme abad 21 ini mewujud dalam bentuknya yang beragam, dari *personal terrorism*, *collective terrorism*, hingga *state terrorism* yang paling spektakuler adalah fenomena tragedy WTC, Invasi AS ke Afganistan dan Iraq, serta bom bunuh diri di Bali-Indonesia. Jika dilihat dari latar belakangnya juga beragam, dari latar belakang idiologis, ekonomis, agama, hingga politis yang terangkum dalam satu kata kunci "ketidakadilan global!". Ketidakadilan global nampaknya menjadi pemicu utama munculnya terorisme baru di awal abad 21 ini.

Radikalisme di masa sekarang ini tidak hanya disebabkan oleh agama *an sich*. Agama memang menjadi ideologi dominan dalam beberapa gerakan radikalisme yang ada, tetapi hal itu saja tidaklah cukup untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan aksi kekerasan seperti teror, pengeboman atau aksi bunuh diri. Pencitraan Islam adalah agama kekerasan, tidak ramah dan intoleran oleh negara-negara Barat memang menjadikan beban psikologis umat Islam di Indonesia sangat dalam. Lebih lagi ketika pencitraan tersebut berujung pada kata Islam adalah teroris.

Dalam buku *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, John Obert Voll, menyebutkan bahwa gerakan militan Islam tercipta dari dominasi negara-negara maju terhadap negara taklukan. Dominasi mengandung arti adanya pembelengguan serta kekerasan terhadap objek yang didominasi. Perlawanan negara taklukan dalam bentuk radikalisme dan terorisme ini menjadi fenomena umum seiring dengan kolonialisme negara-negara Barat terhadap negara-negara

Islam. Perlawanan umat Islam atas kolonialisme itulah menurut Voll yang menjelma menjadi gerakan Islam radikal.

Dengan demikian pada dasarnya Islam radikal berdiri di atas perjuangan pembebasan melawan dominasi dan superioritas Barat. Wacana yang dikembangkan Islam radikal adalah wacana pembebasan. Radikalisme dalam konteks dimensi pembebasan, adalah sesuatu yang wajar.

Sebagaimana dikemukakan di atas, menelaah tren terorisme di Indonesia dari kurun waktu tahun 2010 hingga 2017 tercatat ada 130 kasus terorisme, 896 telah di tangkap dan dijatuhi hukuman, 126 diantaranya di hukum mati, 674 dihukum (dipidana) penjara, dan 96 pelaku dibebaskan. Dari fakta di atas menunjukkan cukup banyaknya kasus terorisme dan pelaku terorisme di Indonesia. Yang menarik dari jumlah kasus dan pelaku terorisme tersebut, sebagian diantaranya dilakukan oleh pelaku yang sama yang melakukan pengulangan perbuatan teror setelah yang bersangkutan dibebabaskan dari penjara (Lembaga Pemasyarakatan) atas putusan pidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan terorisme. Artinya ada indikasi bahwa para pelaku terorisme yang ditangkap dan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana diantaranya setelah dibebaskan tidak menjadi jera dan mereka melakukan perbuatan teror lagi, bahkan cenderung skalanya lebih besar.

Oleh karena itu, efektifitas pidana penjara terhadap pelaku terorisme di Indonesia dipertanyakan banyak pihak. Menurut teori, salah satu fungsi pidana penjara adalah memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Mestinya pelaku tindak pidana (terorisme) setelah dijatuhi pidana penjara, yang bersangkutan akan menjadi jera dan kembali ke masyarakat. Akan tetapi faktanya sebagian dari mereka tidak jera, sebaliknya mereka menjadi pelaku terorisme yang lebih besar.

## B. Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Rertribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>60</sup>

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat agar menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritik terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

*Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* bagi penjahat. Sifat primitif hukum pidana

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.28

memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

*Deterrence*, berarti membuat jera atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan, terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retibution* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

### C. Sistem Pemenjaraan

Sistem peradilan pidana yang menghasilkan penjahat resmi, karenanya harus membuat sub sistem yang mengurus orang-orang ini, baik untuk tujuan penghukuman maupun pembinaan, yang dikenal dengan sistem pemenjaraan.

Sejarah perkembangan hukuman penjara bergerak dari “menghukum” dan “membina”, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Usaha ini bergerak ke arah tindakan-tindakan untuk “memperbaiki” terhukum. Secara teoretis, usaha perbaikan ini merupakan perampasan kemerdekaan seseorang dengan tujuan untuk mengubah perilakunya yang “jahat” menjadi “mematuhi hukum”<sup>61</sup>

Peraturan tentang penjara terdapat dalam *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) yang diundangkan dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Pembaharuan di bidang ini secara menyeluruh dimulai tahun 1963 dengan diajukan konsep “Pemasyarakatan” oleh menteri kehakiman Dr. Suhardjo, SH. Yang dimaksud dengan pemasyarakatan dalam konsep tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Dengan singkatnya tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal

---

<sup>61</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.110

hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat.

2. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, langkah berikutnya adalah dengan mengganti nama penjara (sebagai tempat dijalankannya hukuman) dengan "Lembaga Pemasyarakatan". Meski konsep pemasyarakatan dalam hal tertentu sesuai dengan penology modern yang menekankan pada pembinaan (*treatment*), namun dalam banyak hal masih tertinggal, dan dalam perjalanannya, perkembangan pandangan-pandangan dan praktek tentang pemasyarakatan ini, misalnya:

- a. Adanya pengakuan akan tanggung jawab negara untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat dalam keadaan tidak lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Dalam usaha pembinaan, harus diperhatikan agar terpidana tidak diasingkan dari masyarakatnya, dan di dalam memberikan pekerjaan haruslah sesuai dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar terpidana tidak merasa asing, canggung atau merasa dibuang oleh masyarakatnya, sehingga ia harus selalu merasakan ada hubungan dengan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang berupa hukuman penjara hanyalah mencabut atau membatasi terpidana untuk bergerak secara bebas, sedang hak-hak yang dimiliki sebagai manusia (hak-hak asasinya) yang lainnya

tidak dicabut, sehingga seharusnya perlu mendapatkan perhatian.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan “masyarakat penjara”, yaitu:<sup>62</sup>

1. Sistem nilai penjara dan sistem sosial yang berlaku di dalam penjara (prisonisasi). Seringkali berpengaruh buruk pada bekas terpidana, khususnya apabila sistem nilai dan sistem sosial tersebut secara mendasar berbeda dengan yang berlaku di masyarakat luar penjara.
2. Rasa sakit menjadi terpidana, khususnya akan kehilangan kebebasan dan diputuskannya hubungan dengan keluarga, sanak saudara dan teman-teman. Dengan menjadi narapidana maka dia akan kehilangan status sebagai “calon penuh” anggota masyarakat yang “dapat dipercaya”. Kehilangan yang lain misalnya kehilangan memperoleh barang dan jasa, kehilangan melakukan hubungan seks, kehilangan otonomi, kehilangan rasa aman.
3. Penyerangan seksual di dalam penjara. Hal ini terutama dilakukan terhadap terpidana yang masih “muda” oleh narapidana yang lain, khususnya di penjara laki-laki.

Hal-hal tersebut di atas tentunya dapat memperburuk proses pemasyarakatan, di samping hal-hal tadi melampaui keputusan hakim. “Tambahan” penderitaan yang dialami terpidana bukan saja berlangsung selama dia berada di penjara, akan tetapi pengaruhnya dapat terjadi setelah keluar dari penjara. Oleh karena sistem penjara berada di bawah payomongan pengadilan dan masyarakat, maka menjadi tugas pengadilan dan masyarakat untuk “menghilangkan” hal-hal tersebut di atas.

---

<sup>62</sup> I.S. Susanto, *Ibid*, h. 110.

## D. Efektivitas Pidana Penjara

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku<sup>63</sup>

### 1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan / kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dalam hukum pidana jenis pidana penjara merupakan jenis yang paling banyak diancamkan. Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas empat jenis yaitu:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara (terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara);
- c. Pidana Kurungan;
- d. dan Pidana Denda.

Schultz, dalam Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Begitu pula menurut Middendorf, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau pembelajaran agama dan

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.246

moral, mungkin dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.<sup>64</sup>

## 2. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan Si pelaku.

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.

Aspek pertama, yakni pencegahan (*deterrent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Dengan demikian R.M. Jackson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali<sup>65</sup>.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana.

## E. Jenis-Jenis Terorisme

Perbuatan kekerasan yang bersifat laten, bisa muncul kapan dan dimanapun, sebab-sebab dan motif terorisme memang sulit untuk diketahui secara pasti. Masing-masing kelompok terorisme nampaknya memiliki alasan dan latar belakang berbeda dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, dalam realitanya sebab dan motif aksi terorisme bersifat

---

<sup>64</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 174

<sup>65</sup> Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm.225

akuistik, tergantung dari kelompok teroris yang akan melakukan aksinya tersebut. Adapun cara untuk mengetahui sebab dan motif terorisme, secara teoritik bisa berdasarkan dari berbagai kasus yang ada, sekurangnya terorisme bisa dibedakan menjadi tiga jenis tipologi:<sup>66</sup>

1. *Terorisme Politik*, adalah jenis terorisme yang dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan politik dibelakangnya. Sementara adanya kepentingan-kepentingan tersebut, seringkali melahirkan penghalalan segala cara, guna mencapai kepentingannya. Oleh karena itu dalam teoritisasi idealisme, aktivitas politik seringkali dianggap sebagai aktivitas yang hadir dalam kerangka-kerangka nilai, baik moral maupun agama yang telah disepakati oleh masyarakat.
2. *Terorisme Agama*, terorisme jenis ini yang memang dilahirkan atau dikerangkai dari dan oleh semangat keagamaan tertentu, serta dilakukan oleh kelompok-kelompok agama tertentu. Mengungkap agama sebagai tipologi terorisme, berarti menganggap agama tidak hanya sekedar sebagai faktor implisit yang pasif, akan tetapi sebagai pemeran utama faktor eksplisit dari lahirnya berbagai drama teror yang ada.
3. *Terorisme Kriminal*, adalah jenis terorisme yang dilatar belakangi motif kepentingan untuk mendapatkan material. Terorisme dalam motif ini, banyak terjadi di negara-negara, yang tingkat kesenjangan ekonominya tinggi. Dalam kondisi dan situasi seperti inilah, perilaku teror menjadi perilaku yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>66</sup> Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus Agama Tanpa Cinta*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2007), hlm 188.

bahan guna mendapatkan material-material untuk mencukupi hidupnya.<sup>67</sup>

Adapun sebab atau motif dari terorisme tersebut karena adanya gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja akan tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme seperti:

1. Faktor sosial politik  
Gejala kekerasan *agama* lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik dari pada gejala keagamaan.
2. Faktor emosi keagamaan  
Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk didalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu.
3. Faktor kebijakan pemerintah  
Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar.<sup>68</sup>

## **F. Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Terorisme**

Bahwa pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku (narapidana) terorisme di Indonesia berbeda dengan pelaku

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, lhm. 189-201.

<sup>68</sup> Mudhofir Abdullah dan Syamsul Bakri, *Memburu Setan Dunia: Ikhtiyar Meluruskan Persepsi Barat dan Islam tentang Terorisme*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm.92-94.

tindak pidana umum. Ada perlakuan-perlakuan khusus bagi narapidana terorisme (sering disingkat napiter), karena narapidana terorisme ini termasuk narapidana yang beresiko tinggi (*high risk*), sehingga diperlukan pengawasan super ketat. Sebagaimana diketahui dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal beberapa macam klasifikasi (sesuai dengan kategori tindak pidananya) sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) *Super Maximum Security*

Yang termasuk klasifikasi ini adalah Lapas Pasir Putih di Nusakambangan, khusus bagi narapidana teroris, ditempatkan *one man one cell* (satu sel satu orang), tidak ada interaksi dengan narapidana lain, bahkan tidak ada interaksi dengan petugas Lapas, diawasi oleh kamera CCTV selama 24 jam penuh, pakaian di-*laundry* khusus, makanan diantar secara khusus dan Lapas Batu di Nusakambangan, khusus bagi narapidana terorisme. Kriteria yang dapat dimasukkan dalam klasifikasi ini adalah bahwa narapidana tersebut dapat membahayakan lingkungan atau lingkungan dapat membahayakan bagi narapidana yang bersangkutan.

2. Lapas *Maximum Security*

Yang termasuk klasifikasi ini adalah Lapas Permisian dan Lapas Besi, keduanya berada di Nusakambangan.

3. Lapas *Medium Security*, contohnya Lapas Kelas 1 Semarang

4. Lapas *Minimum Security*, contohnya Lapas terbuka Kendal.

Berdasarkan kebijakan Kemenkumham bahwa untuk narapidana teroris ini sebelum ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan tertentu harus melalui *assessment* yang dilakukan oleh tim asesor bekerjasama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di Mako Brimob/Sat

Brimob. Tim asesor ini terdiri dari JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) di Dirjen Pemasyarakatan.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang, pelaksanaan pidana penjara terhadap narapidana terorisme adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pemetaan untuk penentuan ditempatkan di Lapas tertentu dengan cara di assessment lebih dulu oleh tim asesor bekerjasama dengan BNPT.
2. Setelah ditempatkan di Lapas yang pertama dilakukan oleh petugas Lapas adalah pengenalan lingkungan bagi narapidana teroris.
3. Sebelum masuk blok diassessment lagi.
4. Ditempatkan di blok khusus.
5. Ditempatkan secara *one man one cell* (satu sel untuk satu orang) dengan tujuan untuk menghindari kontak langsung dengan narapidana lain, menghindari penyebaran paham radikal kepada narapidana lain, dan untuk menghindari provokasi.
6. Dilakukan pengawasan yang sangat ketat

Terhadap narapidana teroris selain selalu dilakukan assessment dalam setiap tahap juga dilakukan pembinaan dan bimbingan serta pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan di bidang kerajinan tangan, kuliner, bidang pertanian dan lain-lain;
2. Penyediaan ruang display hasil karya warga binaan Lapas;
3. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional tanggal 17;
4. Sholat berjamaah;
5. Istighosah;
6. Kajian tasawuf bersama dosen UIN Walisongo;
7. Khataman Al-Qur'an;
8. Mengaji bersama;

9. Upacara hari besar nasional;
10. Penyuluhan Kesehatan;
11. Kegiatan Olah raga;

## **G. Efektifitas Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Bagi Pelaku Terorisme**

Dengan sistem pemasyarakatan di negara Indonesia, kita saat ini tidak mengenal istilah penjara lagi. Kalo mungkin jaman dulu namanya dikenal dengan penjara itu ada unsur balas dendam, untuk masa sekarang pemasyarakatan itu namanya pembinaan. Pembinaan terhadap narapidana saat ini lebih mengedepankan pendekatan, dengan melakukan pengkategorian lebih dulu.

Apabila ada teroris masuk akan diasesmen lebih dulu, apakah ia masuk kategori resikonya tinggi atau yang lain. Bilamana termasuk kategori tinggi maka akan dimasukkan Lapas high risk dulu baik itu simpatisan atau pelaku.

Bahwa narapidana terorisme saat ini secara umum terpolarisasi menjadi dua jaringan besar, yang pertama jaringan pro-ISIS (*Islamic State in Iraq and Syiria*), dan yang kedua jaringan yang kontra ISIS. Di Indonesia jaringan teroris yang pro-ISIS ada kecenderungan lebih radikal daripada yang kontra ISIS, hal ini berpengaruh pada perilaku narapidana teroris yang punya kecenderungan bahwa narapidana teroris jaringan pro-ISIS lebih sulit dibina (bahkan tidak mau dibina) dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan narapidana teroris jaringan kontra ISIS lebih mudah dibina.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang salah satu pembinaan yang cukup berhasil untuk mengembalikan narapidana teroris kembali ke masyarakat adalah dengan melakukan treatment yang disebut dengan ESP (*Emotional Spiritual Power*), yaitu suatu teknik dengan cara membongkar logika berpikir untuk membangkitkan emosi spiritual.

Disamping itu juga ada program pembinaan yang dilakukan secara berkala, yakni 3 kali dalam setahun dengan mengadakan berbagai kajian agama, diantaranya kajian tasawuf, istighosah, mengaji bersama, dan menghadirkan ulama dari timur tengah untuk menambah wawasan keagamaan.

# Genosida, Kejahatan Perang Dan Kejahatan Melawan Manusia Di Indonesia

Oleh Suciyani, M.Sos

## A. Pengertian Genosida

Istilah Genosida diperkenalkan pertama sekali oleh Raphael Lemkin pada konferensi internasional pada tahun 1933.<sup>69</sup> Raphael Lemkin mengklasifikasikan kejahatan yang mempunyai ciri-ciri seperti tindakan penyerangan dan penghapusan terhadap suatu kelompok bangsa, agama, dan etnis merupakan suatu tindakan kejahatan Genosida. Genosida terbagi dalam 2 suku kata yaitu "*genos*" dan "*cide*". Genos sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bermakna ras atau suku, sedangkan penggalan kata "*cide*" merupakan istilah yang diambil dari bahasa Latin yang berarti pembunuhan.<sup>70</sup>

Menurut Lemkin, genosida berarti pemusnahan kelompok etnis tertentu secara brutal dan kejam. Kejahatan ini dinilai sudah terjadi sekiranya terdapat niat yang sudah direncanakan melalui berbagai tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan kelompok suatu bangsa tertentu.<sup>71</sup> Luthan menyebutkan bahwa kejahatan genosida adalah beberapa tindakan yang dilakukan dengan niat untuk merusak seluruhnya atau sebagian suatu bangsa, etnis, kelompok ras atau agama, seperti pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan bahaya kerusakan mental dan badan anggota kelompok, dengan sengaja mengakibatkan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan menimbulkan kerusakan fisik seluruhnya atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan dengan niat menghambat

---

<sup>69</sup> Adam Jones, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, (Routledge, 2006), hlm. 8.

<sup>70</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat dan Tanggung Jawab Komando*, (Jakarta: MA RI, 2006), hlm. 3.

<sup>71</sup> Adam Jones (eds), *Genocide: War Crimes and the West: History and Complicity*, (US: Zed Books, 2004), hlm. 217.

berkembang biaknya keturunan, dan memindahkan secara paksa anak-anak kepada kelompok lainnya.<sup>72</sup>

Larry May menyebutkan bahwa genosida adalah tindakan yang tidak manusiawi dengan melakukan tindakan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran, pembakaran, pengambil alihan tanah yang dilakukan secara sengaja, sistematis, massif dengan motif diskriminatif.<sup>73</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan kejahatan genosida sebagai kejahatan yang paling mengancam perdamaian dunia yang mencakupi kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi, termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara.<sup>74</sup> Peter Troboof menyatakan bahwa kejahatan genosida mungkin saja dapat mencakup "*commission of ecocide*", seperti kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Vietnam. Bahkan Jones dan Wareen menyebut bahwa "*by analogy, gendercide would be the deliberate extermination of persons of a particular sex (of gender). Other terms, such as "gynocide" and "femicide," have been used to refer to the wrongful killing of girls and women*".<sup>75</sup>

Dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948 disebutkan bahwa genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras dan agama. Tindakan itu mencakup antara lain pembunuhan

---

<sup>72</sup> Salman Luthan, "Relevansi Peradilan Pidana Internasional dalam Upaya Penegakan HAM", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic*, (Sleman) No. 4. Vol. 14. 2007, hlm. 510

<sup>73</sup> Larry May, *Crimes against Humanity: A Normative Account*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 112.

<sup>74</sup> M. C. Bassiouni, "The Time Has Come for an International Criminal Court", *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, Vol. 1, No. 1, 1991, hlm. 1-43

<sup>75</sup> Peter D. Troobooof, *Law and Responsibility in Warfare, The Vietnam Experience*, (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1975), hlm. 23..

anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental anggota kelompok, secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian, mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu, dan melakukan tindakan paksa dengan mengalihkan anak-anak dari kelompok satu ke kelompok yang lain.<sup>76</sup>

Dalam *Yugoslavia Tribunal* dan *Rwanda Tribunal* menyebutkan bahwa kejahatan genosida dilakukan dengan maksud ingin melakukan pemusnahan, sebagian atau seluruhnya. Kedua pengadilan tersebut juga menyebutkan bahwa “seluruhnya” atau “sebagian” bermaksud tindakan genosida tidak perlu bermaksud untuk menghancurkan seluruh etnik atau bangsa tertentu tetapi apabila tindakan tersebut menghilangkan atau memusnahkan sebahagian dari etnik atau bangsa tertentu maka tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam genosida.<sup>77</sup>

Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan bahwa tindakan Genosida mencakupi tindakan persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan di depan umum yang berbau genosida, percobaan melakukan genosida, keterlibatan dalam tindakan genosida.<sup>78</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa para pelaku genosida bukan hanya yang merupakan pelaku langsung terjadinya genosida, tetapi juga pihak-pihak yang

---

<sup>76</sup> United Nations Commission on Human Rights, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (E/CN.4/RES/1999/67)*, pasal 2.

<sup>77</sup> United Nations Security Council, *Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia*, 25 Mei 1993, pasal 4; UN Security Council, *Statute of the International Tribunal for Rwanda*, 8 November 1994, pasal 2.

<sup>78</sup> United Nations Commission on Human Rights, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (E/CN.4/RES/1999/67)*, Pasal 3.

melakukan tindakan percobaan, pembiaran dan pihak-pihak yang terlibat melakukan tindakan kejahatan genosida.<sup>79</sup>

Dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 menentukan bahwa Genosida merupakan suatu tindakan sistematis dengan tujuan menghilangkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti:<sup>80</sup>

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian;
4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dilihat dari pengertian genosida yang dirumuskan di dalam Statuta Roma, maka unsur-unsur kejahatan genosida secara umum adalah korban berasal dari penghilangan secara keseluruhan suatu bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu.<sup>81</sup> Selanjutnya, bila melihat dari setiap kata dalam pengertian genosida yang ditentkan dalam *Rome Statute*, maka dapat

---

<sup>79</sup> Sam McFarland, "Ending Genocide and Creating Human Right: A Call to Leaders in Higher Education Exploring the Visionary Leadership of Raphael Lemkin and Eleanor Roosevelt", *International Journal of Leadership and Change*, Vol. 2, Issue 1, Article 4, 2014, hlm. 28-38.

<sup>80</sup> United Nations General Assembly, *Rome Statute*, 1998, Pasal 6; Johan D. van der Vyver, "Prosecution and Punishment of the Crime of Genocide", *Fordham International Law Journal*, Vol. 23, Article 2, Issue 2, 1999, hlm. 286-356.

<sup>81</sup> Rudi M. Rizki, "Unsur-Unsur Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", *Makalah pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) di Yogyakarta, 22-24 September 2005, hlm. 24.

diketahui adanya beberapa unsur khusus di dalamnya. Unsur-unsur khusus tersebut adalah:<sup>82</sup>

1. Melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok. Unsur ini bermaksud pelaku secara sengaja membunuh satu orang atau lebih dengan niat menyebabkan kematian.
2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat. Unsur ini menerangkan bahwa pelaku menyebabkan luka fisik yang tampak pada anggota tubuh dan juga luka mental yang serius terhadap satu orang atau lebih. Dalam *Rwanda Tribunal* dijelaskan bahwa penderitaan yang berat terhadap fisik dan mental tidak perlu bersifat permanen dengan tujuan agar ancaman ketika interogasi juga masuk dalam unsur ini.
3. Menciptakan kemusnahan secara fisik. Unsurnya ini menunjukkan bahwa pelaku menimbulkan kondisi kehidupan terhadap satu orang atau lebih. Segala jenis tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang secara perlahan juga dapat dikategorikan dalam hal ini. Contoh dari unsur ini adalah perkosaan, membuat penduduk kelaparan, kurangnya fasilitas tempat berteduh yang layak, dipaksa melakukan pekerjaan berat baik fisik maupun mental, mengurangi pelayanan kesehatan sampai di bawah minimum, dan pengusiran paksa.
4. Mencegah kelahiran melalui aborsi, pemisahan pria dan wanita, sterilisasi dan menghambat perkawinan;
5. Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Unsur ini bermaksud pelaku memindahkan secara paksa satu atau lebih anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain yang mengancam masa depan anak-anak tersebut. dalam *Rwanda Tribunal* menerangkan bahwa tindakan pengancaman sehingga

---

<sup>82</sup> Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, "Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy", *Jurnal al Daulah*, Vol. 4, No. 1, April 2014, hlm. 1-24.

mengakibatkan trauma yang dapat mengarah pada pemindahan anak-anak secara paksa adalah termasuk kepada kejahatan Genosida.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaan pertama ialah korban daripada kejahatan Genosida berupa jenis kelompok seperti ras, etnik, bangsa dan agama. Sedangkan korban kejahatan terhadap kemanusiaan adalah warga negara dan penduduk sipil. Perbedaan yang kedua adalah dalam kejahatan genosida mensyaratkan adanya unsur dengan maksud untuk “menghancurkan, memusnahkan atau menghapuskan”, keseluruhan atau sebagian, sedangkan dalam kejahatan kemanusiaan tidak ada mensyarat demikian, melainkan kejahatan tersebut bersifat meluas dan masif terhadap warga sipil.

## **B. Undang-Undang Tentang Genosida**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Tindakan berikut harus dihukum:

1. Genosida;
2. Konspirasi untuk melakukan genosida;
3. Hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida;
4. Mencoba melakukan genosida;
5. Keterlibatan dalam genosida.

Genosida Adalah Hukum Kebiasaan Internasional dan *Jus Cogens*<sup>83</sup>. Indonesia adalah pihak dalam Konvensi Genosida. Kajian Genosida melihat beberapa Keadaan mental (*mens rea*): niat genosida, niat khusus, khusus niat, atau *dolus specialis*. Kejahatan serupa juga terjadi dizaman sekarang dan justeru pelakunya adalah bangsa Yahudi atau Zionis Israel. Warga muslim di Palestina dibunuh, dibantai dan diusir dari tanah, rumah dan negaranya sendiri. Pembantaian rakyat muslim di Palestina dilakukan secara terstruktur, masif dan menelan banyak korban, tetapi tidak ada satupun negara atau organisasi internasional yang melakukan perlawanan dan mengiring kasus genosida atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Zionis Israel tersebut ke Mahkamah Internasional.

Dalam *Yugoslavia Tribunal* dan *Rwanda Tribunal* menyebutkan bahwa kejahatan genosida dilakukan dengan maksud ingin melakukan pemusnahan, sebagian atau seluruhnya. Kedua pengadilan tersebut juga menyebutkan bahwa “seluruhnya” atau “sebagian” bermaksud tindakan genosida tidak perlu bermaksud untuk menghancurkan seluruh etnik atau bangsa tertentu tetapi apabila tindakan tersebut menghilangkan atau memusnahkan sebahagian dari

---

<sup>83</sup> *Jus cogens* atau *ius cogens* (*peremptory norms*) adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan *jus cogens* dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Contoh: pelarangan genosida, pembajakan laut, perbudakan dan penyiksaan.

etnik atau bangsa tertentu maka tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam genosida.<sup>84</sup>

Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan bahwa tindakan Genosida mencakupi tindakan persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan di depan umum yang berbau genosida, percobaan melakukan genosida, keterlibatan dalam tindakan genosida. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pelaku genosida bukan hanya yang merupakan pelaku langsung terjadinya genosida, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan tindakan percobaan, pembiaran dan pihak-pihak yang terlibat melakukan tindakan kejahatan genosida.<sup>85</sup>

Dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 menentukan bahwa Genosida merupakan suatu tindakan sistematis dengan tujuan menghilangkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti:<sup>86</sup>

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian;
4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dilihat dari pengertian genosida yang dirumuskan di dalam Statuta Roma, maka unsur-unsur kejahatan genosida secara umum adalah korban berasal dari penghilangan secara

---

<sup>84</sup> United Nations Commission on Human Rights, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (E/CN.4/RES/1999/67)*, Pasal 3.

<sup>85</sup> Sam McFarland, *Op.cit*, hlm 28-38.

<sup>86</sup> United Nations General Assembly, *Rome Statute, 1998*, Pasal 6; Johan D. van der Vyver, *Op.cit*, hlm. 286-356.

keseluruhan suatu bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu. Selanjutnya, bila melihat dari setiap kata dalam pengertian genosida yang ditentukan dalam *Rome Statute*, maka dapat diketahui adanya beberapa unsur khusus di dalamnya. Unsur-unsur khusus tersebut adalah:

1. Melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok. Unsur ini bermaksud pelaku secara sengaja membunuh satu orang atau lebih dengan niat menyebabkan kematian.
2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat. Unsur ini menerangkan bahwa pelaku menyebabkan luka fisik yang tampak pada anggota tubuh dan juga luka mental yang serius terhadap satu orang atau lebih. Dalam *Rwanda Tribunal* dijelaskan bahwa penderitaan yang berat terhadap fisik dan mental tidak perlu bersifat permanen dengan tujuan agar ancaman ketika interogasi juga masuk dalam unsur ini.
3. Menciptakan kemusnahan secara fisik. Unsurnya ini menunjukkan bahwa pelaku menimbulkan kondisi kehidupan terhadap satu orang atau lebih. Segala jenis tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang secara perlahan juga dapat dikategorikan dalam hal ini. Contoh dari unsur ini adalah perkosaan, membuat penduduk kelaparan, kurangnya fasilitas tempat berteduh yang layak, dipaksa melakukan pekerjaan berat baik fisik maupun mental, mengurangi pelayanan kesehatan sampai di bawah minimum, dan pengusiran paksa.
4. Mencegah kelahiran melalui aborsi, pemisahan pria dan wanita, sterilisasi dan menghambat perkawinan;
5. Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain. Unsur ini bermaksud pelaku memindahkan secara paksa satu atau lebih anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain yang mengancam masa depan anak-anak tersebut. Dalam *Rwanda Tribunal* menerangkan bahwa tindakan pengancaman sehingga

mengakibatkan trauma yang dapat mengarah pada pemindahan anak-anak secara paksa adalah termasuk kepada kejahatan Genosida.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaan pertama ialah korban daripada kejahatan Genosida berupa jenis kelompok seperti ras, etnik, bangsa dan agama. Sedangkan korban kejahatan terhadap kemanusiaan adalah warga negara dan penduduk sipil. Perbedaan yang kedua adalah dalam kejahatan genosida mensyaratkan adanya unsur dengan maksud untuk “menghancurkan, memusnahkan atau menghapuskan”, keseluruhan atau sebagian, sedangkan dalam kejahatan kemanusiaan tidak ada mensyarat demikian, melainkan kejahatan tersebut bersifat meluas dan masif terhadap warga sipil.

### **C. Tindak Pidana Genosida di Indonesia**

Genosida merupakan kosa kata baru dalam peristilahan hukum di Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Menurut Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo, definisi kejahatan genosida di atas menyerupai perumusan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998, termasuk ketentuan mengenai tindakan percobaan, permufakatan jahat serta pembantuan untuk melakukan kejahatan ini, yang dipidana dengan ancaman hukuman yang sama dengan pelaku kejahatan genosida. Salah satu catatan dalam perumusan ini adalah terkait dengan kata “*destroy*” sebagaimana yang disebutkan dalam Statuta Roma diterjemahkan di dalam Undang- Undang Peradilan HAM sebagai tindakan dengan “menghancurkan” dengan menambahkan kata “memusnahkan”.<sup>87</sup>

Secara teoritis, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai tentang unsur-unsur kejahatan Genosida. Namun, dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa para jaksa dan hakim dalam merumuskan kejahatan Genosida harusnya mengacu pada unsur- unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam *Rome Statute* 1998. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan HAM pada tahun 2000, belum ada kasus terkait dengan kejahatan genosida yang diadili di Pengadilan HAM, sehingga belum diketahui bagaimana para jaksa dan hakim menguraikan unsur-unsur kejahatan ini dalam praktiknya.

Kejahatan genosida dapat dilihat dalam rumusan Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menentukan bahwa Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>87</sup> Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosidan dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017), hlm. 6.

maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Namun, dalam undang-undang ini tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terhadap setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 8 tersebut. Penjelasan hanya diberikan terhadap Pasal 8 huruf a, dimana dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah seorang atau lebih anggota kelompok suatu bangsa.<sup>88</sup> Selain itu, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap mengenai pengertian setiap unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 8 tersebut. Akibatnya, selain pengertian yang tertera dalam ketentuan undang-undang tersebut, tidak dapat diketahui lagi pengertian yang lain yang sebenarnya dapat memperjelas pemahaman dari pasal 8 tersebut. Semestinya, undang-undang memberikan

---

<sup>88</sup> Kelompok yang dimaksud disini adalah bangsa yang bermaksud sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang turun-temurun serta satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan- keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama.

penjelasan secara terperinci terhadap kriteria yang menjadi pengklasifikasian tindakan genosida seperti yang terdapat dalam *Rome Statute* yang menjelaskan secara *rigid* dan rinci mengenai unsur-unsur dari kejahatan genosida ini.

Untuk melengkapi maksud dari kejahatan ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman untuk menjelaskan unsur-unsur penting dalam Kajahatan Genosida, yang dirangkum dari berbagai ketentuan dalam hukum internasional, seperti:<sup>89</sup>

1. Pengertian “dengan maksud” adalah gambaran tentang perlunya maksud yang spesifik. Harus terdapat niat yang secara sengaja ingin memusnahkan sebagian atau seluruhnya, salah satu dari keempat kelompok yang dilindungi;
2. Pengertian “seluruhnya atau sebagian” ialah pelaku tidak perlu bermaksud untuk menghancurkan seluruh anggota kelompok tetapi cukup sebagian intinya saja;
3. Pengertian “kelompok yang dilindungi” bermaksud ada empat kelompok yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai sasaran dari kejahatan genosida. Kelompok tersebut adalah yang didasari oleh oleh kebangsaan, etnisitas, ras dan agama.

Selain itu, dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/IX/2011 menentukan bahwa kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;

---

<sup>89</sup> Mahkamah Agung, Buku Saku: *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta: MA RI, 2006), hlm. 1-24.

2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Namun, ketentuan ini juga tidak memberikan penjelasan terhadap unsur-unsur tersebut. justru dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk penjelasan unsur-unsur tersebut maka harus mengacu pada aturan pedoman pertanggungjawaban komando yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semestinya, aturan ini merincikan lebih spesifik penafsiran terhadap unsur-unsur kejahatan genosida karena kedudukan aturan ini bersifat teknis dalam proses penegakkan hukum terhadap kejahatan genosida maka aturan ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi pihak penegak hukum.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat sepuluh tahun. Besar dan beratnya hukuman terhadap pelaku kejahatan genosida sudah sesuai dengan konvensi genosida 1948.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Jerry Fowler, penasihat Legislasi pada Lawyers Committee for Human Rights. Ia turut berpartisipasi dalam Konferensi Diplomatik di Roma, mengatakan ada kesepakatan universal bahwa genocide, haruslah disertakan dengan pengertian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 37 Konvensi Genocide 1948 yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Jerry Fowler, Kata Pengantar Statuta

## D. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan diawali dengan dimasukkannya prinsip kemanusiaan dalam Klausula Martin pada pembukaan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan kemudian Konvensi Den Haag Keempat pada tahun 1907 yang berisi.<sup>91</sup> Dalam frase “*laws of humanity*”, hukum kemanusiaan dipahami sebagai suatu sumber prinsip-prinsip dari berbagai hukum bangsa-bangsa dan tidak mengindikasikan kategori norma-norma lain yang berbeda dari norma-norma yang dapat diterapkan bagi objek perjanjian ini, ia hanya berfungsi sebagai aturan umum untuk mencakup kasus-kasus yang tidak dicakup oleh aturan-aturan tersebut secara eksplisit yang bersandar pada Konvensi Den Haag tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, Piagam Nuremberg yang membentuk Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, mendefinisikan kejahatan kemanusiaan sebagai Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan perbuatan-perbuatan terhadap populasi sipil yang tidak manusiawi baik sebelum atau selama perang, atau persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, rasa atau agama sebagai pelaksanaan dari kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan tersebut baik yang melanggar ataupun tidak dengan hukum nasional setempat (Pasal 6 huruf c).

Rumusan ketentuan inilah yang merupakan preseden khusus tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”

---

Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Dalam Ifdhal Kasim (Ed.), Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hlm. Xi-Xiii.

<sup>91</sup> Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Peradilan Kasus Timor Timur Sekitar Masa Referendum 1999*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm. 39.

diperkenalkan dan didefenisikan di dalam hukum pidana internasional. Namun, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam pasal 2, konsep ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, begitu pula dengan gagasan atau ide tentang melindungi orang-orang pada saat perang terjadi dan yang paling penting diketahui, Piagam ini muncul pertama kalinya dan dipergunakan sebagai contoh atau model dan dasar hukum bagi perkembangan selanjutnya.

Pada tahun 1951, Komisi Hukum Internasional merumuskan kejahatan kemanusiaan sebagai:<sup>92</sup> “Tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dari penguasa suatu Negara atau oleh individu-individu perseorangan terhadap suatu populasi sipil seperti pembunuhan, atau pemusnahan, atau perbudakan, atau deportasi, atau persekusi- persekusi atas dasar-dasar politik, ras, agama, atau budaya, bilamana tindakan-tindakan demikian dengan kejahatan-kejahatan lain yang didefenisikan dalam pasal ini.”

Dalam Yugoslavia Rwanda yang masih berpedoman pada Piagam Nuremberg menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada saat keadaan perang baik nasional maupun internasional dan ditujukan terhadap penduduk sipil seperti:<sup>93</sup>

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi;
5. Pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan;

---

<sup>92</sup> United Nations, Report of the International Law Commission, UN GAOR 6th Sess, Supp. No. 9 (A/1858) (1951), Vol. II, hlm. 123-144.

<sup>93</sup> United Nations Security Council, Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, 25 Mei 1993.

8. persekusi-persekusi atas dasar-dasar politik, ras, agama, atau budaya;
9. Tindakan tidak manusiawi lainnya.

Dalam Pasal 3 *Rwanda Tribunal* mensyaratkan bahwa kejahatan kemanusiaan yang dimaksud harus terjadi bagian dari suatu serangan yang luas dan sistematis terhadap populasi sipil dan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut harus telah dilakukan atas dasar-dasar kebangsaan, politik, suku, rasial, atau agama. Selain itu, baru pada ICTR lah persyaratan tentang harus adanya hubungan kejahatan tersebut dengan konflik bersenjata, seperti:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi;
5. Pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan se-wenang- wenang;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan;
8. Persekusi;
9. Tindakan tidak manusiawi lainnya.

Dalam Piagam Nuremberg, Statuta ICTY dan ICTR, klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan mempunyai kemiripan dimana perbuatan yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan mempunyai unsur, bahwa perbuatan itu merupakan serangan penduduk sipil (*civilian population*) dan dapat terjadi pada sebelum dan setelah perang baik internal maupun eksternal. Statuta ICTR kemudian menambahkan unsur “tindakan tersebut bersifat luas atau sistematis”. Dalam praktiknya, ICTY dan ICTR menggunakan prinsip-prinsip dasar yang berasal dari keputusan-keputusan Peradilan Nuremberg, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana secara individual. Selain itu, putusan-

putusan di ICTY dan ICTR juga memberikan dan memperjelas makna unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Statuta Roma pada 1998 disebutkan bahwa jenis kejahatan yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan kemanusiaan adalah:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi atau pengusiran paksa;
5. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
8. Persekusi berada dalam yurisdiksi ICC;
9. Penghilangan paksa;
10. Kejahatan apartheid;
11. Perbuatan tidak manusiawi lain;
12. Selain itu, untuk memperkuat pengertian tentang unsur-unsur.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Statuta Roma 1998 juga dilengkapi, sebagai dokumen yang tidak terpisahkan, dengan dokumen unsur-unsur kejahatannya. Misalnya, unsur-unsur kejahatan berupa perbudakan, diperjelas dengan mencakupi unsur-unsur:

1. Pelakunya menggunakan kekuasaan apa pun yang atas kepemilikan terhadap seseorang atau lebih, misalnya dengan membeli, menjual, meminjamkan atau mempertukarkan orang atau orang-orang itu, atau dengan mengambil keuntungan dari mereka karena tercerabutnya kebebasan mereka;

2. Tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil secara meluas dan sistematis;
3. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian tindakan yang sistematis dan meluas terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Tafsiran dari jenis-jenis kejahatan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 (1) Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa:

1. Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
2. Pemusnahan mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk;
3. Perbudakan berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anakanak;
4. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
5. Penyiksaan berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau

di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;

6. Penghamilan paksa berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional;
7. Persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;
8. Kejahatan apartheid berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau
9. Kelompok-kelompok ras lain dandilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu;
10. Penghilangan paksa berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.

## E. Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia

Secara praktis, pemerintah mulai serius dalam melakukan perlindungan terhadap HAM di Indonesia dengan menerbitkan Keppres RI Nomor 50/1993 ketika terjadi pembunuhan warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Timor Timur 1991. Aktivis HAM dan masyarakat internasional mendesak pemerintah Indonesia harus lebih serius lagi menangani pelanggaran HAM dengan menerbitkan undang-undang sebagai payung hukum yang komprehensif dan berkeadilan.<sup>94</sup>

Menurut Andnan Buyung Nasution, walaupun Indonesia telah menjamin perlindungan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pada tataran praktis diperlukan undang-undang pelaksana. Alasan ini disarikan pada:<sup>95</sup>

1. Tambahan rujukan untuk harmonisasi peraturan internasional ke dalam hukum nasional;
2. Penempatan jaminan HAM dalam jaminan kolektif: setiap Negara diwajibkan menghormati hukum HAM, tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus dikembangkan. Perlindungan internasional bermanfaat untuk kepentingan politik secara umum. Sebagai contoh, persaingan ekonomi global yang dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di sebuah Negara.
3. Untuk mengatur masalah khusus HAM: yaitu sebagai tambahan aturan HAM, bahkan tidak jarang, problem HAM

---

<sup>94</sup> Teguh Sulistia, "Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2007, hlm. 29.

<sup>95</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006), hlm. 11-12.

hanya diatur dalam hukum internasional HAM. Contohnya masalah perlindungan terhadap kelompok minoritas dan status kelompok pelarian yang diatur secara khusus dan mendapat tempat dalam hukum internasional HAM.

Kebutuhan adanya undang-undang perlindungan HAM semakin mendesak terutama setelah adanya peristiwa Timor Timur. Akibat desakan dari masyarakat internasional untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan setahun kemudian diterbitkan lagi Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. kedua undang-undang ini untuk mengadili pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM merumuskan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan sama dengan isi sebahagian besar dengan Pasal 7 Statuta Roma tahun 1998. Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi atau pengusiran paksa;
5. Pengusiran penduduk secara paksa;
6. Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik;
7. Penyiksaan;
8. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

9. Pengayaman terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, kebangsaan, ras agama, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
10. Penghilangan paksa;
11. Kejahatan apartheid.

Unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam rumusan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 terdapatnya frasa mengenai “serangan yang meluas atau sistematis”. Namun, undang-undang ini sendiri tidak menjelaskan makna atau pengertian dari “serangan yang meluas dan sistematis”. Namun, Dalam Penjelasan dari Pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000, hanya menentukan bahwa serangan tersebut diperintahkan langsung atau merupakan kebijakan dari penguasa kepada penduduk sipil. Tafsiran tentang “serangan meluas atau sistematis” justru dikembangkan oleh hakim yang menangani perkara-perkara kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kasus Abilio Jose Osorio Soares di Pengadilan HAM Ad hoc Jakarta Pusat.<sup>96</sup> Dalam Keputusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST, hakim menafsirkan frasa serangan adalah:<sup>97</sup>

Serangan tersebut tidak harus selalu merupakan serangan militer, seperti yang diartikan oleh *International Humanitarian Law* dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikut sertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata, dengan perkataan lain apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan

---

<sup>96</sup> <https://nasional.tempo.co/read/20847/abilio-soares-diancam-hukuman-mati>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

<sup>97</sup> Keputusan Perkara Abilio Jose Osorio Soares v. Jaksa Penuntut Umum, No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH Jakarta Pusat.

semacam ini dapat masuk ke dalam terminologi serangan (*attack*); Bahwa yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk (*population*) secara keseluruhan, tetapi cukup kepada sekelompok penduduk sipil tertentu yang mempunyai keyakinan politik tertentu.

Sedangkan pengertian “meluas” ditafsirkan sebagai tindakan pembunuhan secara besar-besaran, berulang-ulang, masif dan berdampak serius. Selain itu, tafsiran sistematis adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah umum. Adapun pengertian sistematis dalam kejahatan kemanusiaan itu sendiri memiliki empat elemen sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Adanya tujuan politik, rencana dilakukannya penyerangan, suatu ideologi, dalam arti luas menghancurkan atau melemahkan suatu komunitas;
2. Melakukan tindak pidana dengan skala yang besar terhadap suatu kelompok penduduk sipil, atau berulang-ulang dan terus-menerusnya tindakan tidak manusiawi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya;
3. Adanya persiapan dan penggunaan yang signifikan dari milik atau fasilitas publik atau perorangan;
4. Adanya implikasi politik tingkat tinggi atau otoritas militer dalam mengartikan atau mewujudkan rencana yang metodologis.

---

<sup>98</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 62.

Buku Pedoman Mahkamah Agung (MA) memberikan penjelasan bahwa unsur-unsur “serangan” antara lain adalah:<sup>99</sup>

1. Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda. Tindakan berganda berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi;
2. “Serangan” baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan “serangan militer” seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Namun, serangan dapat juga diartikan luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil;
3. Sasaran utama serangan tersebut adalah penduduk sipil;
4. Serangan dapat juga dalam bentuk-bentuk bukan kekerasan seperti menerapkan sistem apartheid dan melakukan penekanan-penekanan terhadap penduduk dengan cara-cara tertentu;
5. Dalam serangan dimungkinkan kombinasi dari sejumlah kejahatan, misalnya perkosaan, pembunuhan dan deportasi.

Penjelasan dalam buku saku pedoman Mahkamah Agung tersebut, mengalternatifkan bahwa serangan itu harus terjadi lebih dari satu kali dan menambahkan bilamana serangan berdasarkan dari kebijakan negara atau organisasi, maka dianggap telah terpenuhi. Penjelasan ini memperkuat argumen bahwa kematian satu orang korban saja, dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 9 Undang-Undang

---

<sup>99</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta: MA-RI, 2006), hlm. 1-65.

Pengadilan HAM ini sekiranya yang bersangkutan selama hidupnya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara.

Logika yang dibangun dari penafsiran MA bahwa pembunuhan yang dilakukan secara sistematis, bersumber dari kebijakan negara, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, pembunuhan terhadap seorang anggota partai atau organisasi tertentu yang menjadi oposisi kepada pemerintahan yang sah. Sedangkan, dalam Putusan No. 08 / PID.HAM / AD.HOC / 2002 / PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo, Majelis Hakim berpendapat bahwa “serangan meluas” apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil berdasarkan perintah resmi dari aparat pemerintah.

Hakim *Yugoslavia Tribunal*, Jean Jaques Heintz menyatakan bahwa serangan meluas tersebut bersifat massal, berskala besar, dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan memakan jumlah korban yang banyak. Senada dengan pendapat sebelumnya, Hakim *Advocate General* Norwegia, Arne Willy Dahl menyebutkan bahwa “serangan meluas” itu bertujuan mengorbankan penduduk sipil dengan jumlah yang besar.

Masalah pengaturan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 kemudian menimbulkan konstruksi dan argumentasi hukum, serta penjabaran dan interpretasi unsur-unsur kejahatan yang berbeda-beda dalam praktik Pengadilan HAM. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Pengadilan HAM tidak secara tegas memberikan penafsiran tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelusuran beberapa dokumen pengadilan baik dalam penuntutan maupun putusan pengadilan menunjukkan bahwa penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda-beda, yang pada satu sisi mengacu pada rumusan dalam Statuta Roma 1998 dan

praktik-praktik pengadilan pidana, internasional namun terdapat juga Jaksa dan Hakim tidak diketahui rujukannya dalam menguraian unsur-unsur kejahatan. Hal ini dapat ditemukan pada saat menafsirkan unsur “serangan yang meluas dan sistematis.

Hal ini telah membuktikan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dalam prakteknya ternyata mengalami banyak hambatan, terutama karena tidak lengkapnya pengaturan mengenai unsur-unsur kejahatannya. Beberapa putusan majelis hakim menunjukkan bahwa uraian dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tidak cukup memadai untuk menunjukkan maksud dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini sehingga rujukan yang digunakan oleh majelis hakim berbeda-beda dalam menafsirkan unsur-unsurnya. Minimnya pengertian mengenai unsur-unsur kejahatan telah disadari sepenuhnya oleh majelis hakim. Akibatnya, sebagaimana dialami oleh jaksa penuntun umum, sejumlah penjabaran unsur dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tuntutan jaksa dan putusan pengadilan juga berbeda-beda.

## **F. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**

Ada dua nomenklatur pelanggaran HAM berat yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yaitu kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis, masif dan terorganisir serta umumnya kejahatan tersebut dilakukan oleh penguasa atau aparaturnegara sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan tersebut berakhir.<sup>100</sup>

Secara global, kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan pernah terjadi dimasa lampau pada masa kolonialisme di beberapa negara Asia dan Afrika. Salah

---

<sup>100</sup> F.S. Suwarno, “Pelanggaran HAM Yang Berat”, *Jurnal CSIS*, Vol. 29, No. 2, 2005, hlm. 203.

satu peristiwa yang menyangkut terjadinya kejahatan genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan adalah penguasaan atau penaklukan Jepang terhadap beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik yang menyisakan cerita kelam terhadap hak asasi manusia (Perang Asia Timur Raya 1941-1945).<sup>101</sup> Pada masa melakukan penaklukan ke beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, militer Jepang banyak melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perbudakan dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Untuk mengadili petinggi militer Jepang maka pada tanggal 9 January 1946, Jenderal McArthur mengumumkan pendirian Pengadilan Internasional Tokyo (*Tokyo Tribunal*).<sup>102</sup>

Banyak peristiwa serupa yang melahirkan berbagai konvensi, resolusi dan pengadilan yang melarang secara tegas tindakan genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan di seluruh kawasan di dunia. Namun, peristiwa kelam pelanggaran HAM berat yang terjadi di era kolonial tidak menjadi peringatan dan pelajaran. Pada masa demokrasi seperti ini masih banyak terjadi genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan, misalnya pembantaian dan pengusiran warga Palistina dari negaranya sendiri, pembunuhan dan pengusiran etnik Rohingya yang sudah ada sejak lampau di nagara Myanmar dan pembunuhan secara sadis terhadap etnik Uighur di negara China. Ini membuktikan bahwa peradaban dunia terancam dengan tindakan otoriter pemerintahan suatu negara dan organisasi- organisasi dunia yang mempunyai otoritas dalam perlindungan terhadap HAM seolah-olah tidak berdaya dan tumpul terhadap negara-negara kuat atau negara-negara yang didukung oleh negara adikuasa.

---

<sup>101</sup> Diane Orentlichter, Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity, E/CN.4/2005/102, hlm. 6.

<sup>102</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah: Buku yang akan Menuntaskan Kepenasaranan Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia, Salamadani, Bandung, 2010, hlm. 12.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia banyak menyisakan permasalahan berkenaan dengan isu perlindungan terhadap HAM. Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yang menjadi landasan dalam melindungi HAM yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur bahwa ada dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu:

1. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida merupakan tindakan seseorang atau kelompok tertentu untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama yang dilakukan dengan cara membunuh, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat, mengakibatkan kerusakan fisik, mencegah kelahiran dan memaksakan anak-anak mengundurkan diri dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>103</sup>

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan mengacu kepada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan dan penyerangan terhadap tubuh orang lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut

---

<sup>103</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, apartheid dan perkosa, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Pengertian Hak Asasi Manusia sangat luas, begitu juga dengan tafsiran terhadap klasifikasi dan definis pelanggaran HAM berat yang akan menimbulkan permasalahan secara yuridis seperti sejauh manakah batasan-batasan antara kejahatan biasa atau konvensional yang ditentukan dalam KUHP dengan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

### **G. Penyelesaian Pelanggaran Genosida di Indonesia**

Secara global, terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian konflik, pertikaian, sengketa atau perkara yaitu penyelesaian melalui pengadilan (*litigation*) dan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan (*non-litigation*) atau sering disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian perkara melalui pengadilan adalah penyelesaian yang melibatkan lembaga resmi, mempunyai aturan beracara yang baku dan lembaga resmi tersebut diberikan kewenangan untuk mengadili semua kasus- kasus yang ada. Menurut Pinsler, penyelesaian secara litigasi merupakan mekanisme penyelesaian pertikaian yang diatur oleh undang-undang dan mekanisme ini diperlukan tatkala pihak-pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan perkara mereka sendiri sehingga pengadilan

menjadi pilihan terakhir bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkarannya.<sup>104</sup>

Sedangkan penyelesaian sengketa secara alternatif adalah menyelesaikan perbedaan sudut pandang metode mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, atau penilaian para ahli berdasarkan kesadaran dan keikhlasan dengan mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. Apabila penyelesaian melalui mekanisme alternatif tidak membuahkan hasil maka pengadilan menjadi pilihan yang terakhir bagi para pihak yang bersengketa (*ultimum remidium*).<sup>105</sup> Kedua mekanisme ini juga dianut dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan antara para pihak melalui menjunjung tinggi nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan.

Agus Raharjo menyebutkan bahwa ada tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM berat, yaitu:<sup>106</sup>

1. Memaafkan dan melupakan peristiwa tersebut dan melanjutkan kehidupan;
2. Penyelesaian melalui pengadilan;
3. Menerima apa yang terjadi di masa lalu, sampai pada suatu tingkat dan kondisi tertentu, dengan fokus tujuan pada mengungkap kebenaran dan menyediakan kompensasi dan rehabilitasi untuk para korban dengan mendirikan suatu "Komisi Kebenaran", dan hanya menuntut pelaku utama untuk diajukan ke pengadilan.

Pada prinsipnya, ketiga mekanisme tersebut di atas pernah diterapkan diberbagai negara di dunia yang pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Namun apakah mekanisme

---

<sup>104</sup> J. Pinsler, *Evidence, Advocacy and The Litigation Process*, (Singapore: Lexis Nexis), hlm.3

<sup>105</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8.

<sup>106</sup> Agus Raharjo, "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 1, Februari 2007, hlm. 5.

tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan karakteristik dan latarbelakang terjadinya pelanggaran HAM berat yang berbeda. Disini akan dijelaskan beberapa metode penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan terdapat melalui dua sistem, yaitu:

1. Sistem penegakan hukum secara langsung (*direct law enforcement*). Sistem ini mengadili secara langsung pelaku pelanggaran HAM berat di pengadilan, seperti pengadilan Nurnberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia dan *International Criminal Court (ICC)*;
2. Penegakan hukum tidak langsung (*indirect law enforcement*) dilakukan oleh pengadilan nasional di tempat tindak pidana tersebut terjadi.<sup>107</sup>

Namun penyelesaian pelanggaran HAM berat secara litigasi banyak mendapat hambatan. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara baik di tingkat internasional maupun nasional seringkali tidak berpihak kepada korban, sebaliknya penyelesaiannya dilakukan justru untuk melindungi pelaku dengan pemberian amnesti, undang-undang nasional menerapkan prinsip non-retroaktif dan memposisikan kasus tersebut sudah dalam masa kadaluarsa. Hal ini terjadi pada masa penguasaan militer di pemerintahan Chili pada tahun 1970-an dan pelanggaran HAM berat di Timur Timor, Indonesia.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, (Padang: Andalas Universty Press, 2006), hlm. 82.

<sup>108</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), hlm. 95.

# Tindak Pidana Narkotika

Oleh: Lisma, M.H.

## A. Pengertian

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kata narkotika itu berasal dari kata “*narke*” yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Jadi narkotika adalah merupakan suatu bahan-bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>109</sup> Dari istilah farmakologi yang digunakan adalah kata “*drug*”, yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>110</sup> Secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa inggris, yaitu “*narcotic*” yang berarti pembiusan yang membuat orang tidak sadar.<sup>111</sup> Ada yang mengartikan narkotika itu adalah: obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dan dalam bukunya “*Narcotic Identification Manual*” antara lain mengatakan yang artinya:“ bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, *cocaine* zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hasish, cocaine* dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam *hallucinogen* dan

---

<sup>109</sup> Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1995), hlm. 36

<sup>110</sup> *ibid*

<sup>111</sup> I.P.M. Ranuhandoko, 2008 : *Terminologi Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 407

*stimulant*.<sup>112</sup> Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

Pasal 1 ayat (2) UU No.35/2009 yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat (6) UU No. 35/2009 menyatakan bahwa “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 1 ayat (13) UU No. 35/2009 menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dimana “ketergantungan narkotika “sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (14) UU No. 35 2009 adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat, agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan “penyalahguna narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35/2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam undang-undang ini juga diatur masalah pidana rehabilitasi medis

---

<sup>112</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Cet. Pertama*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara , 1987), hlm. 481

maupun sosial (lihat Pasal 1 ayat (16 dan 17), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 103, 127 ayat (3), 128 (3 dan 4) UU No. 35/2009). Undang-Undang ini juga mengatur masalah percobaan/permufakatan jahat, turut serta, memfasilitasi, memberi konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18), 132, 133, demikian juga masalah penyadapan diatur dalam Pasal 1 ayat (19), 77 dan 78 UU No. 35/2009.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Sedangkan jenis-jenis narkotika pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 35/2009, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 7, 8,9).
2. Narkotika golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan (Lihat UU No. 35 tahun 2009 dan Lampirannya).



Ganja



Kokain



Heroin



Shabu




Ecstasy



Ketamine



Lysergide



Ermin-5



Inhalants



Prescription Drugs

Pengertian pengguna di dalam undang-undang narkotika disebutkan dalam berbagai terminologi yaitu:<sup>113</sup>

1. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik

---

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Puslitbang dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm, 3.

- maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika);
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika);
  3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika)
  4. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
  5. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Narkotika).

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>114</sup>

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114);

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak melawan menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan menggunakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak dan melawan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan III (Pasal 125);

15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalahguna: (Pasal 127 ayat (1))
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan: (Pasal 129)
  - a. Memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau men-transit prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. penenang;
  - b. perangsang (bukan rangsangan sex);
  - c. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan

kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

### C. Sejarah Tindak Pidana narkotika

Sejarah narkotika telah dikenal dalam peradaban, yang awalnya hanya berguna untuk kesehatan dalam perkembangannya yang cepat tidak hanya sebagai obat namun merupakan suatu kesenangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lumpuhnya produktivitas kemanusiaan yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Seluruh jenis narkotika diedarkan secara ilegal menyebabkan perhatian umat manusia kearah permasalahan ini, bahkan menjadi sebuah kejahatan yang dinamakan kejahatan narkotika.<sup>115</sup>

Salah satu sejarah yang menceritakan mengenai berbahayanya narkotika adalah pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan dan digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan tiangkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*).<sup>116</sup>

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu: *papavor somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang

---

<sup>115</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 9.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm.1.

dikenal dengan nama morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini dipergunakan untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka-luka perang.<sup>117</sup>

Morfin dianggap sebagai obat-obatan yang sangat membantu selama peperangan berlangsung sebelum selanjutnya disalahgunakan. Obat-obatan yang menghilangkan rasa sakit atau memberi ketenangan agar tidak merasakan luka-luka perang ini pernah menjadi penolong sebelum akhirnya menjadi pembunuh untuk orang-orang.

Pada zaman Yunani purba, melalui "*epic iliad*" dikisahkan sebuah piala yang dapat mendatangkan kejahatan kepunyaan Helen. Piala tersebut ditafsirkan orang untuk meminum opium. Kata "opium" itu sendiri dalam bahasa Yunani berarti sari buah candu (*poppy juice*). Kemungkinan besar memang opiumlah zat yang mulanya benar-benar untuk disalahgunakan orang.

Opium itu biangnya candu dan morfin. Kalau candu untuk dihisap atau dinikmati, morfin untuk digunakan dalam pengobatan. Sejak abad ke- 19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin, untuk menghilangkan rasa nyeri apabila mereka terluka. Karena kurangnya pengawasan, kasus-kasus ketagihan morfin merajalela di militer sehingga mendapatkan julukan "penyakit militer"<sup>118</sup>

Pada 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morfin dengan asam *anhidrat* (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk, dan

---

<sup>117</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diambil pada tanggal 15 januari 2019, pukul 15.53 WIB

<sup>118</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, Loc.cit, hlm.7

muntah-muntah. Tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia.

Berkembangnya teknologi dan perubahan sosial yang cepat menjadikan Undang-Undang Narkotika warisan Belanda (tahun 1927) tidak dapat memadai lagi permasalahan yang timbul akibat narkotika dijamin saat itu. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut sudah mengatur mengenai tentang peredaran gelap, terapi, dan rehabilitasi korban narkotika.

Awal mula perkembangan peraturan mengenai narkotika di Indonesia sebelum tahun 1976 adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 – 278 jo. No. 536) yang telah diubah dan ditambah “Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*State Gaette* No.419, 1949).

Tahun 1970, masalah mengenai obat – obatan berbahaya jenis narkotika menjadi besar dan nasional sifatnya. Pada saat perang Vietnam di puncaknya saat tahun 1970-an hampir seluruh negeri termasuk Amerika Serikat penyalahgunaan terhadap narkotika meningkat drastis dan sebagian besar korban adalah anak berumur sekitaran 15-20 tahunan dan dimungkinkan gejala itu berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Presiden yang sadar akan hal tersebut mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen semua kegiatan

penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara.”

Semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tidak dapat lagi menjadi payung hukum bagi perkembangan narkoba maka Undang-Undang anti narkoba mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkoba No. 22 tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika No. 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. undang-undang terbaru saat ini yang dimaksudkan untuk menjadi payung hukum dalam tindak pidana narkoba adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”

Penggunaan narkoba“ dan psikotropika dapat menyebabkan beberapa ke-lumpuhan yang berakibatnya hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan tadi berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Perbuatan pidana nyatanya adalah perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia jika kemampuan berpresepsi manusia tidak dalam keadaan baik, Maka dari itu penggunaan narkoba bisa dikaitkan dalam menimbulkan suatu kejahatan.”

#### **D. Pengaturan Tindak pidana narkoba**

Pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap

pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain:

1. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa:  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa:  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa:  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa:  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

6. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Pasal 118 ayat (2)

Diancamkan kepada setiap orang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

8. Pasal 119 ayat (2)

Diancamkan kepada setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

10. Pasal 121 ayat (2)

Diancamkan kepada setiap orang dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati.

11. Pasal 133 ayat (1)

Diancamkan kepada setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati.

## **E. Modus Operandi peredaran narkoba**

Berbagai cara dapat dilakukan oleh para pelaku pengedar dan penyelundup dalam melancarkan aksinya, yaitu:<sup>119</sup>

1. Menyelipkan ganja pada wortel buatan;
2. Menyelipkan shabu pada alat pemijat kaki dan sepatu wedges;
3. Menyelipkan narkoba pada pinggiran termos;
4. Menyelipkan shabu pada pinggiran tas wanita;
5. Mengemas narkoba pada susu balita;
6. Menyelipkan narkoba dalam Al-Qur'an;
7. Menyelipkan kokai dalam papan selancar;
8. Shabu yang diselipkan pada kaki palsu.

Selain cara yang dilakukan diatas, ada beberapa cara lain yang dilakukan oleh sindikat narkoba, yaitu:<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> BNN RI, *Awas Narkoba Masuk Desa*, (Jakarta), hlm. 13

<sup>120</sup> *Ibid*

1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti;
3. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
4. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulanginya tidak bersamaan;
5. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;
6. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
7. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
8. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.

## **F. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika**

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Sehingga nantinya diperlukan suatu upaya dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus melibatkan seluruh instansi/ pihak berwenang yang

terkait serta seluruh potensi komponen masyarakat, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan, secara terprogram, kontinu / periodik dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Oleh karena dampak negatif terhadap peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkoba, akan dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>121</sup>

Dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba secara faktual akan terlihat:

1. Terhadap Psikologi / Kejiwaan
  - a. Merubah kepribadian secara drastis, murung, pemarah dsb.
  - b. Minimbulkan sifat masa bodoh terhadap diri sendiri, sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dsb.
  - c. Semangat belajar menurun dan suatu ketika sikorban bersikap seperti orang gila, karena reaksi narkoba.
  - d. Sering mengadakan sex bebas, karena sudah tidak memperhatikan lagi norma-norma kemasyarakatan, norma agama, norma susial/ kesopanan maupun norma hukum.
2. Terhadap kesehatan jasmani dan rohani:
  - a. Gangguan kondisi fisik terhadap kesehatan misalnya gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever dan pendarahan otak, menimbulkan infeksi dan emboli, hepatitis dan HIV/AIDS, mudah keguguran (aborsi), kerusakan pada gigi dan gejala stroke dsbnya. Disamping itu, mata menjadi merah,

---

<sup>121</sup> Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkoba*, (Jakarta: CV Petrajaya, 1981), hlm. 7

jantung berdebar, mulut kering, dapat kena sakit bronchitis, kadar gula naik turun, timbulnya ataxia, yaitu hilangnya kordinasi kerja otot dengan syaraf sentral, timbulnya iritasi yaitu gangguan pada saluran pernafasan.<sup>122</sup>

b. Gangguan kondisi mental, seperti prilaku yang itdak wajar, munculnya sindrom motivasional, timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri, gangguan persepsi dan daya fikir.<sup>123</sup>

### 3. Terhadap Perekonomian

Apabila dilihat dari aspek korban sebagai pencandu penyalahgunaan narkotika, lambat laun sudah dapat dipastikan kondisi ekonominya semakin hari semakin berkurang dan lemah. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan dikonsumsi, zat-zat narkotika itu harganya demikian mahal, sehingga akan memerlukan dan mengeluarkan beaya yang tidak sedikit / cukup besar. Sedangkan bagi keluarga si pecandu, akan mengeluarkan beaya yang cukup besar didalam upaya untuk proses pengobatan atau penyembuhan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>124</sup>

### 4. Terhadap Sosial, Budaya dan Agama

Pada umumnya seorang pecandu yang telah ketergantungan, biasanya tidak akan pernah memperhatikan norma-norma sosial dimana mereka hidup dalam lingkungan masyarakat. Para pecandu sering dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, oleh karena masyarakat lingkungan sangat cemas dan takut terhadap akibat negatifnya, terutama takut bilamana

---

<sup>122</sup> Mudji Waluyo dkk, "Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika", *Bayangkara*,(Jakarta), 2001, hlm.12

<sup>123</sup> Dy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras, Cetakan I*, (Bandung: Yrama Widya ,2004),hlm. 67-68

<sup>124</sup> *Ibid.*

salah seorang anggota keluarganya yang tertular dan terlibat (kena pengaruh) kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika yang menyesatkan. Para pecandu umumnya juga sangat sulit untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sosial.

#### 5. Terhadap Beberapa Kriminalitas

Pada umumnya para pecandu narkotika yang tingkat ketergantungan yang telah demikian berat, sudah tentu hidup dan kehidupannya harus senantiasa dapat mengkonsumsi zat-zat narkotika, bila tidak, maka dapat mengakibatkan kesehatan atau nyawanya terancam akan merenggang. Demikian pula terhadap rohani atau pikirannya akan cepat terganggu bila tidak dapat mengkonsumsi zat-zat narkotika, sehingga emosinya meningkat, sedangkan biaya (dalam bentuk uang atau barang-barang yang bisa dijual atau digadaikan) untuk memenuhi zat-zat narkotika itu, si pecandu atau pengguna zat-zat narkotika sudah tidak memiliki lagi. Maka dari situasi dan kondisi inilah, tidak tertutup si pecandu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar koridor-koridor hukum atau norma-norma kesusilaan, kesopanan, norma agama dan adat yang berlaku, seperti melakukan pencurian (baik dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga), melakukan pemerasan dan pengancaman atau penodongan atau penjambretan, penganiayaan atau penyiksaan, kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan/kesopanan bahkan tidak segan-segan melakukan pembunuhan untuk menghasilkan uang, sehingga dapat mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban pada lingkungan dan masyarakat dimana pecandu/pengguna bertempat tinggal.

## **G. Pengaturan tindak pidana narkotika di masa yang akan datang**

Pembaruan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika merupakan pembaruan hukum pidana materiil yang dilakukan secara parsial, penambahan/perubahan, menghapus pasal-pasal KUHP. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat dibandingkan Undang-Undang Narkotika sebelumnya. Cakupan yang lebih luas tersebut didasarkan pada faktor-faktor karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Narkotika yang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika ternyata tidak cukup membuat pelaku jera. Banyak dari pelaku yang sudah dihukum, ketika sudah bebas dari penjara ditangkap lagi karena kasus yang sama. Oleh karena itu menurut penulis perlu pembaruan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pengenaan pidana (*strafmodus*) khususnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Perumusan pidana penjara bersifat tunggal terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dalam Undang-Undang Narkotika mengindikasikan bahwa di dalam kebijakan legislatif selama ini tampak tidak memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan pidan alternatif selain pidana penjara. Ini artinya, faktor pendorong atau faktor kondusif utama bagi hakim untuk cenderung menjatuhkan pidana penjara ialah adanya perumusan yang bersifat imperatif (tunggal), bahkan yang bersifat imperatif terselubung (kumulasi tidak murni). Faktor kondusif lainnya ialah lemahnya sistem kebijakan legislatif dalam merumuskan ancaman pidana, denda dan atau pidana pengawasan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.

Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri merupakan jenis kejahatan tanpa korban kejahatan tanpa korban orang lain. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan kualifikasi tidak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, mengimpor, mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>125</sup>

Ditinjau dari segi *victimology* maka penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dilakukan kepadanya adalah suatu sanksi tindakan dan bukan pidana penjara karena penyalahguna narkoba bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga

---

<sup>125</sup> Hatarto Pakpahan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika", Volume 7, Nomor 2, Agustus, 2014, hlm. 230.

mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.<sup>126</sup>

Menurut Suriadi Gunawan sebagaimana yang dikutip oleh Sumartini Dewi<sup>127</sup> peraturan perundangan yang meng-kriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri perlu ditinjau kembali karena tidak realistis. Contohnya 1,5 juta penyalahguna narkotika, jika semua diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun. Jika penjual narkotika memang harus dihukum namun terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri seyogyanya dianggap sebagai korban.

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri semestinya harus diposisikan sebagai orang yang sakit butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat narkotika yang digunakannya (korban yang harusnya hak-haknya dilindungi sebagai korban). Sanksi yang harusnya diterapkan khusus kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaanya terhadap keadaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan.<sup>128</sup>

Penyalahgunaan terhadap narkotika yang dilakukan oleh pengguna dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi perlu memperhatikan juga unsur-unsurnya terlebih dahulu. Tidak boleh ditafsirkan bahwa rehabilitasi merupakan penyelamat seseorang agar tidak dipidana. Penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri memang perlu direhabilitasi namun tetap ada sanksi pernyataan bersalah dari pengadilan.

Sehubungan dengan perlunya peninjauan kembali masalah kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Sumartini Dewi, "Kebijakan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri", Volume, 14, Nomor 1, Oktober, 2016, hlm. 43.

<sup>128</sup> Hatarto Pakpahan, *Op. Cit.*, hlm, 235.

narkotika bagi diri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jenis pidana (*strafsoort*) menggunakan sistem perumusan tunggal. Oleh karena itu, menurut penulis selain pidana penjara pidana alternatif yang dapat dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah pidana denda.

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri jenis pidana (*strafsoort*) sebaiknya tidak menggunakan sistem rumusan tunggal seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi menggunakan sistem rumusan alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Sehingga hakim dalam memutus terdakwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memiliki pilihan apakah pidana penjara atau tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi si terdakwa bahwa pidana apa yang tepat dijatuhkan kepadanya.

Hakim dalam memutus terdakwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memiliki pilihan pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan keadaan atau kondisi pelaku. Undang-Undang Narkotika dikodifikasikan RKUHP, digabungkan semua tindak pidana yang berbau independent crime kecuali administrasinya. Diharmonisasikan semua sanksinya dan tidak boleh sanksi pidana sebagai ajang balas dendam, namun harus ada standar semua.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosidan dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.
- Agustina, Sinta, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Padang: Andalas Universty Press, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Asean Study Center, *Menelaah Tren Terorisme di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2017.
- Ashar, Nimas Masrullail Miftahuddini, "Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy", *Jurnal al Daulah*, Vol. 4, No. 1, April 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Bahiej, Ahmad, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia," *Sosio-Religia* 4, no. 4, 2005.
- Bassiouni, M. C., "The Time Has Come for an International Criminal Court", *Ind. Int'l & Comp. L. Rev*, Vol. 1, No. 1, 1991
- BNN RI, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Jakarta, 2018.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang, UINPress, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

- Djoko, Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987.
- Dominggus dan Sherly, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. I, No. 01. 2021.
- Dy, Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras*, Cet. 1, Bandung: Yrama Widya, 2004.
- El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: KENCANA, 2009.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indoensia, edisi 1 ceatakan ke 4*. Rajawali Pers: Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gultom, Erikson Hasiholan, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Peradilan Kasus Timor Timur Sekitar Masa Referendum 1999*, Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hanafi, Amran. *Hukum Pidana Pencucian uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Pers, 2015.

- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. J Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- Hari, Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harkristuti, Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002*, Proceiding-Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.
- Haryanti, Tri, dkk. *Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hendratno, Edie Toet, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No.4 Oktober-Desember 2013.
- <https://nasional.tempo.co/read/20847/abilio-soares-diancam-hukuman-mati>. Diakses pada 28 Oktober 2018.
- I.P.M., Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jamaa, La, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I, No. 2, 2014.
- Jones, Adam (eds), *Genocide, War Crimes and the West: History and Complicity*, US: Zed Books, 2004.
- Jones, Adam, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, Routledge, 2006.
- Kasim, Ifdhal (Ed.), *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi)*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Keputusan Perkara Abilio Jose Osorio Soares v. Jaksa Penuntut Umum, No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH Jakarta Pusat.
- Kholifatullah, Ulin Nuha, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2013.
- Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Langley, R., dkk, *Memukul Istri*, Terj.R. Mosasi, Jakarta: Cakrawala.
- Lestari, Dewi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.03 2005.
- Lilik, Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Puslitbang dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Lilik, Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Luthan' Salman, "Relevansi Peradilan Pidana Internasional dalam Upaya Penegakan HAM", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic*, University of Indonesia, No. 4. Vol. 14. 2007.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat dan Tanggung Jawab Komando*, Jakarta: MA RI, 2006.
- Marzuki, Suparman, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008.

- May, Larry, *Crimes against Humanity: A Normative Account*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- McFarland, Sam, "Ending Genocide and Creating Human Right: A Call to Leaders in Higher Education Exploring the Visionary Leadership of Raphael Lemkin and Eleanor Roosevelt", *International Journal of Leadership and Change*, Vol. 2, Issue 1, Article 4, 2014.
- Misrowi, Zuhairi, *Aksi Terorisme Melawan Agama dan Kemanusiaan*, JIL, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mudji, Waluyo dkk, "Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika", Bayangkara, Jakarta: Dik. Binmas Polri, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006
- Orentlicher, Diane, *Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*, E/CN.4/2005/102
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Pinem, Jepri Atmaja, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan*.

- Pinsler, J., *Evidence: Advocacy and The Litigation Process*, Singapore Lexis Nexis.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara,, 1982.
- PPATK, Modul E-Learning I Pengenalan Anti Pecucian Uang Dan Pendanaan terorisme bagian 4 ([http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/mod](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/mod))
- Prakoso, Djoko, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Prihantoro, Didit, Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif, *Jurnal Transparansi Hukum* P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197.
- R.J., Gelles, *Intimate Violence in Families*, California: Sage Publications, 1990.
- Raharjo, Agus, "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 1, Februari 2007.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rizki, Rudi M., "Unsur-Unsur Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", *Makalah* pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 22-24 September 2005.
- Situmorang, Mosgan, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", *Jurnal Penelitian Hukum*.

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1988.
- Soetjibto, Ani W., *Hak-hak Politik Wanita : Refleksi dan Peluang di Era Reformasi* dalam T.O. Ihrami, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Sulistia, Teguh, "Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2007.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Api Sejarah: Buku yang akan Menuntaskan Kepenasaranan Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia*, Bandung: Salamadani, 2010.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Jogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sutan, Remi Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Suwarno, F.S., "Pelanggaran HAM Yang Berat", *Jurnal CSIS*, Vol. XXIX, No. 2, 2005.
- Syaiful, Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Troobooof, Peter D., *Law and Responsibility in Warfare: The Vietnam Experience*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, , 1975

- Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- United Nations Commission on Human Rights, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948* (E/CN.4/RES/1999/67), pasal 2.
- United Nations General Assembly, Rome Statute, 1998, Pasal 6; Johan D. van der Vyver, "Prosecution and Punishment of the Crime of Genocide", *Fordham International Law Journal*, Vol. 23, Article 2, Issue 2, 1999.
- United Nations Security Council, Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, 25 Mei 1993
- United Nations Security Council, Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, 25 Mei 1993, pasal 4; UN Security Council, Statute of the International Tribunal for Rwanda, 8 November 1994, pasal 2.
- United Nations, *Report of the International Law Commission*, UN GAOR 6th Sess, Supp. No. 9 (A/1858) (1951), Vol. II.
- Wimanjaya K, Liotohe, *Bahaya Narkotika: Edisi I*, Jakarta: CV Petrajaya, 1981.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wiyono R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafita, 2013.
- Yudhi, Sejarah Singkat Narkoba, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2019.

## Profil Penulis

**Abdul Fattaah, S.H., M.H.** lahir pada 17 September 1996 di Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau. Lulus pendidikan Sarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (2018) dan lulus pada Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (2020) pada kampus yang sama, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Ushul Fiqh, Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Pidana. Penelitian yang pernah dilakukan, Skripsi dengan judul "Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang" dan Tesis dengan judul "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang)". Pernah menjadi penulis dalam *International Seminar On Sharia, Law, And Muslim Society (ISSLAMs)* Fakultas Syariah UIN Raden mas Said Surakarta Tahun 2022.

**Evi Ariyani, S.H., M.H.**, lahir di Surakarta, 17 Nopember 1973. Pendidikan dasar, menengah dan dan tinggi nya diselesaikan di kota yang sama dengan kota kelahirannya. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada tahun 1996. Gelar Magister Hukumnya diperoleh di universitas yang sama pada tahun 2006 dengan konsentrasi hukum bisnis. Sejak tahun 2000 bekerja sebagai dosen tetap PNS di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dan pada tahun 2018 bergabung menjadi dosen tetap PNS di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBHI) dan pernah menjadi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Pernah melakukan

beberapa penelitian yang dibiayai oleh Lembaga sendiri dan nasional. Karya buku ini adalah buku ke lima yang pernah penulis tulis.

**Junaidi, S.H., M.H.**, seorang dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau adalah lulusan Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Program S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Memiliki beberapa publikasi dengan judul "Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Al-'Adl, Vol. 12 No. 2, Juli 2019, Sinta 5, Halaman 223-233, P-ISSN: 1979-4916, E-ISSN: 2615-5540," "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 10 No. 2 Nov 2020 Halaman 192-201 P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516, Sinta 4", "Sinergi Hukum dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, Jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.1, Januari 2021, 17- 27, Sinta 4", "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19, Prosiding pada International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online Conference 6th April 2021, Penulis ke-dua)".

**Dr. Layyin Mahfiana, S.H. M.Hum**, dilahirkan di Ponorogo tanggal 05 Agustus 1975, menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan melanjutkan Strata dua di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Strata tiga di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sejak tahun 2000 penulis mulai mengajar di Fakultas Syariah STAIN Ponorogo dan Tahun 2017 pindah tugas di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Beberapa mata kuliah yang penulis ampu diantaranya Pancasila, Kewarganegaraan, HAM dan Gender, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Kejahatan Domestik, Hukum Perdagangan Orang, Ilmu Hukum dan sebagainya. Penulis juga aktif di dalam Asosiasi Dosen Ilmu Hukum PTKIN. Beberapa karya hasil penelitian penulis diantaranya tentang Mahasiswa dan Teknologi (Kajian terhadap Kesadaran Hukum Mahasiswa IAIN Surakarta dalam Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi) (2017); Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (2018); Perempuan Dan Kebijakan (Studi Terhadap Diskriminasi Gender dalam Kebijakan Pemerintah Daerah) (2019); Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi terhadap Pemahaman Mahasiswa di Surakarta) (2022). Artikel yang penulis hasilkan diantaranya Marital Property Conflict Resolution In The Perspective Of Justice For Women (Jesoc-Vol. 8 Issue 1 October)(2017), Artikel Proceeding Scopus *The Democracy Management in Indonesia Constitution: Proceeding of The International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2020, Quo Vadis Constitutional Complaint In Indonesia: Authority Discretion Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi*, Vol. 13 No. 1 2021, de Jure, Jurnal Hukum dan Syariah, Sinta 2).

**H.Masrukhin, S.H. M.H.**, adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau lahir di Semarang, 19 Januari 1964. Beliau adalah lulusan Program Sarjana Ilmu Hukum dan Program Magiser Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Saat ini beliau sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum di UNISULA Semarang.

**Suciyani, M.Sos.** merupakan Dosen Tetap di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sejak Tahun 2019. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya merupakan alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam). Sejak 2013 Beliau bekerja sebagai Asisten Peneliti di Center for Population and Policy Studies UGM. Beliau berdomisili di Perumahan Graha Babussalam, Sukoharjo. Alamat e-mail [suciyani@staff.uinsaid.ac.id](mailto:suciyani@staff.uinsaid.ac.id). Beliau pernah mengikuti pelatihan Bela Negara yang diadakan oleh ke Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Beliau beberapa kali menjadi dosen pendamping kegiatan Lomba debat Hukum tingkat Nasional. Pengalaman penelitian Beliau dalam penelitian Kuantitatif sejak 2013, dengan beberapa karya diantaranya yang berjudul "*Kiai Antara Moderatisme Dan Radikalisme (Studi Kasus KIAI Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah)*" diterbitkan pada 2013 Jurnal Inright. Artikel yang kedua berjudul "*Restorative Justice And Law Protection For Parents And Children :Case Of Human Trafficking In Indonesia*" diterbitkan pada 2019 Jurnal Buana gender. Artikel yang ketiga berjudul "*The Effect Of Globalization On The Determination Of Islamic Law As The Basis Of The State In Indonesia:Analysis of the thoughts of KH. Abdul Wahid Hasyim and Ki Bagus Hadikusumo about the implementation of Islamic law in Indonesia*" diterbitkan pada 2022 di jurnal profetika. Artikel keempat berjudul "*Development of Sharia Economic Law in Indonesia (Positivation of Zakat Law)*" diterbitkan pada 2022 di Jurnal Legal Brief. Saat ini sedang menunggu beberapa artikel untuk Publish di Jurnal Simulacra dengan judul "*Rimpu Culture and the Existence of Bima Women:An Overview of Gender Perspectives*" terindeks Sinta 2, jurnal Journal of Positive School Psychology (JPSP) terindeks Scopus Q2 dan Jurnal NeuroQuantology terindeks scopus Q3. Saat ini saya menjadi reviewers jurnal Al Hakim. Beliau juga mengikuti *International Conference on Sharia and Law Faculty of Sharia and Law State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya*,

*International Seminar On Sharia, Law, And Muslim Society (ISLAMS)* Fakultas Syariah UIN Raden mas Said Surakarta, dan *International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS 2022)* Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Saat ini Beliau aktif dalam kegiatan di Pusat Studi Kebangsaan dan Pancasila, Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam, dan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

**Lisma S.H., M.H.**, lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 September 1991. Pada tahun 2014 menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum UMI dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Kemudian tahun 2015 melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2) di Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2017 dengan predikat *Cumlaude*. Tahun 2017 menjadi staff pengajar di IAIN Bone pada prodi Ekonomi Syariah dan mengampuh matakuliah Pengantar tata hukum Indonesia kemudian melanjutkan sebagai staf pengajar dosen tetap di UIN Raden Mas Said Surakarta-Solo Jawa Tengah sejak tahun 2018 hingga sekarang. Beberapa mata kuliah yang pernah diampuh diantaranya Pancasila, pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum Indonesia, hukum perdata, hukum pidana, viktimologi, kriminologi, legal drafting, metode penelitian hukum, tindak pidana perbangkan, hukum pidana ekonomi dan mata kuliah lainnya. Penulis juga aktif dalam penelitian yang didanai oleh BOPTN dan Kemenag Pusat, selain itu penulis juga aktif menulis dalam seminar Internasional INCOLNAS dan ISLAMS. Penulis juga telah menulis 2 (dua) buku yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Ekonomi. beberapa artikel yang telah ditulis yaitu implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusi-onal di Indonesia, Penyuluhan hukum pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kopen-Kartasura, Internalisasi nilai hukum Islam dalam rancangan KUHP di Indonesia (studi terhadap

tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP), *quo vadis constitutional complaint in Indonesia; Authority and discretion of constitutional judges/quo vadis constitutional complaint* di Indonesia, child care and protection in persfective of legislation, human rights and *Islamic law*, kebijakan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, *progressive law function in realizing justice* in Indonesia.



# HUKUM PIDANA KHUSUS



**GERBANGMEDIA**  
www.gerbangmediaaksara.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

ISBN: 978-623-6666-99-9

